



Pemerintah Kabupaten

P A C I T A N

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

LKjIP
2023

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro dan
Perindustrian

Pos-el : dikuperin@pacitankab.go.id



dikuperinkabpacitan



dinaskoperasi.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja dalam lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilaksanakan melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, kualitas pelayanan dan peningkatan efisiensi, efektivitas serta produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan secara keseluruhan.

Pacitan, Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro dan Perindustrian
Kabupaten Pacitan



P R A Y I T N O, ST. MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680610 199202 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023 memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan. Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Dua fungsi utama memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKjIP Tahun 2023 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

Data capaian penerimaan PAD pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menunjukkan realisasi sebesar Rp. 166.563.700 atau sebesar 100.48 % dan melampaui target yang ditentukan. Adapun ringkasan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang dihasilkan di tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya nilai asset koperasi , dengan indikator Persentase peningkatan nilai aset koperasi. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah sebesar 267,69 %
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas usaha mikro, dengan indikator Persentase usaha mikro yang mandiri. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 115.50 %.
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja sektor industri, dengan indikator Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 109,30 %.
- d. Sasaran 4 : Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal, dengan indikator hasil nilai IKM perangkat daerah. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebesar 99.48%.
- e. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 5.234.349.860 (Belanja Daerah) telah terealisasi sebesar Rp. 5.068.674.246 atau 96.83 % .

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
A Struktur Organisasi	5
B Tugas dan Fungsi	6
C Isu Strategis	13
D Cascading Kinerja Keterhubungan dengan RPJMD)	14
E Ringkasan Laporan Evaluasi	
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	20
A Ringkasan Renstra	20
B Ringkasan Renja	21
C Perjanjian Kinerja	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
A Capaian Kinerja Organisasi	25
B Realisasi Anggaran	29
BAB IV. PENUTUP	68
LAMPIRAN	71

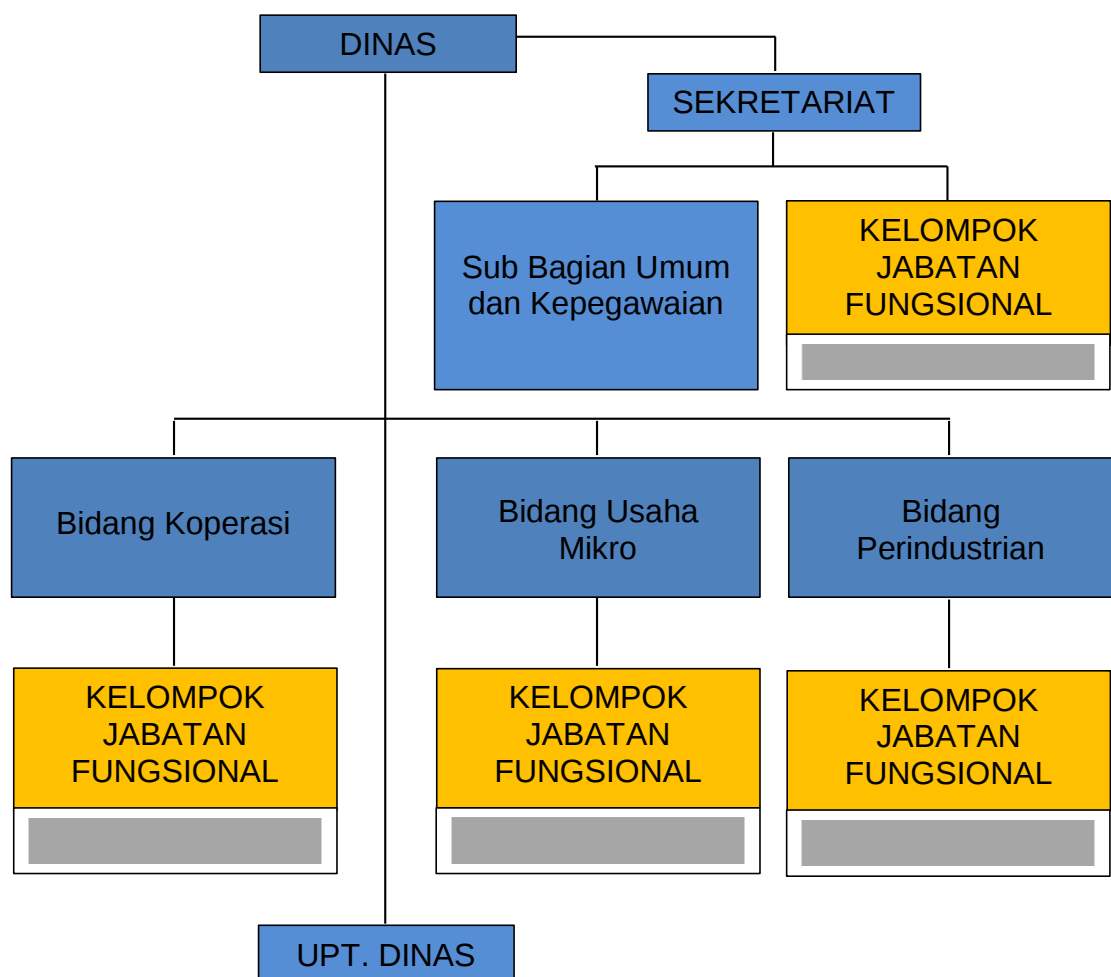
BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Bagan struktur organisasi disajikan sebagai berikut.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi
 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan



B. TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 142 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menyebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tugas pokok sebagai berikut:

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Bidang Perindustrian yang meliputi koperasi, usaha mikro dan perindustrian.”

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi koperasi;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi usaha mikro;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perindustrian;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Koperasi;
- c. Bidang Usaha Mikro;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
- b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;

- f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g. memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

a. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Analis keuangan pusat dan daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan keuangan, meliputi:

- mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Perencana Ahli Muda

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan program, evaluasi dan pelaporan, meliputi :

- melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
- melakukan pengelolaan data;
- melakukan penyusunan laporan kinerja; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG KOPERASI

Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Koperasi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi kelembagaan koperasi, pembinaan usaha koperasi dan pengawasan koperasi. Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kelembagaan koperasi;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembinaan usaha koperasi;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengawasan koperasi;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional - Pengawas Koperasi Ahli Muda

Pengawas Koperasi Ahli Muda memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan koperasi. Tugas utama mereka melibatkan pengawasan, pemantauan, dan bimbingan terhadap kegiatan operasional koperasi. Berikut adalah beberapa tugas yang mungkin diemban oleh seorang Pengawas Koperasi Ahli Muda:

- a. **Pemantauan Kegiatan Operasional.** Pengawas memantau dan mengevaluasi berbagai kegiatan operasional koperasi, termasuk manajemen keuangan, produksi, distribusi, dan layanan kepada anggota koperasi
- b. **Kepatuhan Hukum.** Memastikan bahwa koperasi mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Mereka harus memahami peraturan koperasi, peraturan pemerintah terkait, serta memastikan bahwa semua kegiatan koperasi sesuai dengan ketentuan hukum.
- c. **Pemberian Bimbingan.** Memberikan bimbingan kepada anggota koperasi, terutama kepada manajemen dan staf, dalam hal-hal yang

berkaitan dengan tata kelola yang baik, praktik bisnis yang efisien, dan peningkatan kinerja.

- d. **Penyelesaian Konflik:** Intervensi dan penyelesaian konflik antara anggota koperasi atau antara anggota dan manajemen. Pengawas dapat berperan sebagai mediator untuk memastikan keharmonisan di dalam koperasi.
- e. **Pelatihan dan Pengembangan:** Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk anggota koperasi, terutama manajemen dan staf, guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka.

3. BIDANG USAHA MIKRO

Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Usaha Mikro melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro, kemitraan usaha mikro, dan pengembangan kewirausahaan usaha mikro. Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kemitraan usaha mikro;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan kewirausahaan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Mikro membawahi Kelompok Jabatan Fungsional – Analis Kebijakan Ahli Muda

Analis Kebijakan Ahli Muda memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis, penelitian, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat memengaruhi berbagai aspek di tingkat pemerintahan, organisasi, atau masyarakat. Berikut adalah beberapa tugas yang mungkin diemban oleh seorang Analis Kebijakan Ahli Muda:

- a. **Evaluasi Program:** Mengevaluasi keberhasilan dan dampak program-program yang sudah ada atau yang direncanakan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan.
- b. **Pemantauan Perkembangan Kebijakan:** Mengikuti perkembangan kebijakan di tingkat lokal, nasional, atau internasional yang dapat memengaruhi area kebijakan tertentu.
- c. **Pelatihan dan Pendidikan:** Memberikan pelatihan atau edukasi kepada pihak terkait mengenai isu-isu kebijakan tertentu dan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap konsekuensi dari kebijakan tersebut.

4. BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perindustrian melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, dan pengolahan data dan informasi industri. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan sumberdaya industri;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan industri;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengolahan data dan informasi industri;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional – Pembina Industri Ahli Muda

- a. **Pendampingan Bisnis dan Start-up:** Memberikan dukungan dan bimbingan kepada pelaku usaha lokal, termasuk start-up, untuk membantu mereka mengatasi hambatan dan meningkatkan daya saing.

- b. **Pelaksanaan Program Pelatihan:** Menyusun dan melaksanakan program pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja dalam industri setempat.
- c. **Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja:** Memastikan bahwa tenaga kerja di wilayah tersebut memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, termasuk menggandeng lembaga pendidikan dan pelatihan.
- d. **Pemantauan dan Evaluasi Program:** Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pengembangan industri yang telah diimplementasikan untuk menilai efektivitas dan memberikan perbaikan jika diperlukan.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional (JF).
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan fungsional tertinggi.
- c) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa pejabat fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator untuk membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing - masing pengelompokan uraian tugas.
- f) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ditetapkan oleh Bupati.

- g) Penugasan koordinator, sub koordinator, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Perintah.
- h) Jangka waktu penugasan sebagai sub koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- i) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- j) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (i), maka tugas tambahan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dan pejabat pelaksana.
- k) Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

6. UPT DINAS

Pada dinas dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dapat direkomendasikan berdasarkan identifikasi permasalahan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Isu Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Regenerasi pengurus dan anggota koperasi yang terhambat karena generasi muda yang tidak berminat dengan sistem koperasi yang dipandang ribet. Serta Sektor usaha yang kurang dinamis dalam mengikuti perkembangan bisnis	Kurangnya kemampuan koperasi dalam beradaptasi dengan perkembangan bisnis
2.	Biaya distribusi tinggi sehingga kurang bisa bersaing dalam segi harga, akses pasar yang terbatas dan akses Internet terbatas yang menjadikan digitalisasi terhambat	Daya saing usaha mikro rendah baik itu dalam segi kualitas SDM dan kualitas produk serta akses pasar yang terbatas
3.	Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industri	Rendahnya daya saing IKM dan Pembangunan sarana dan prasarana industri

D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode RPJMD 2021 - 2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

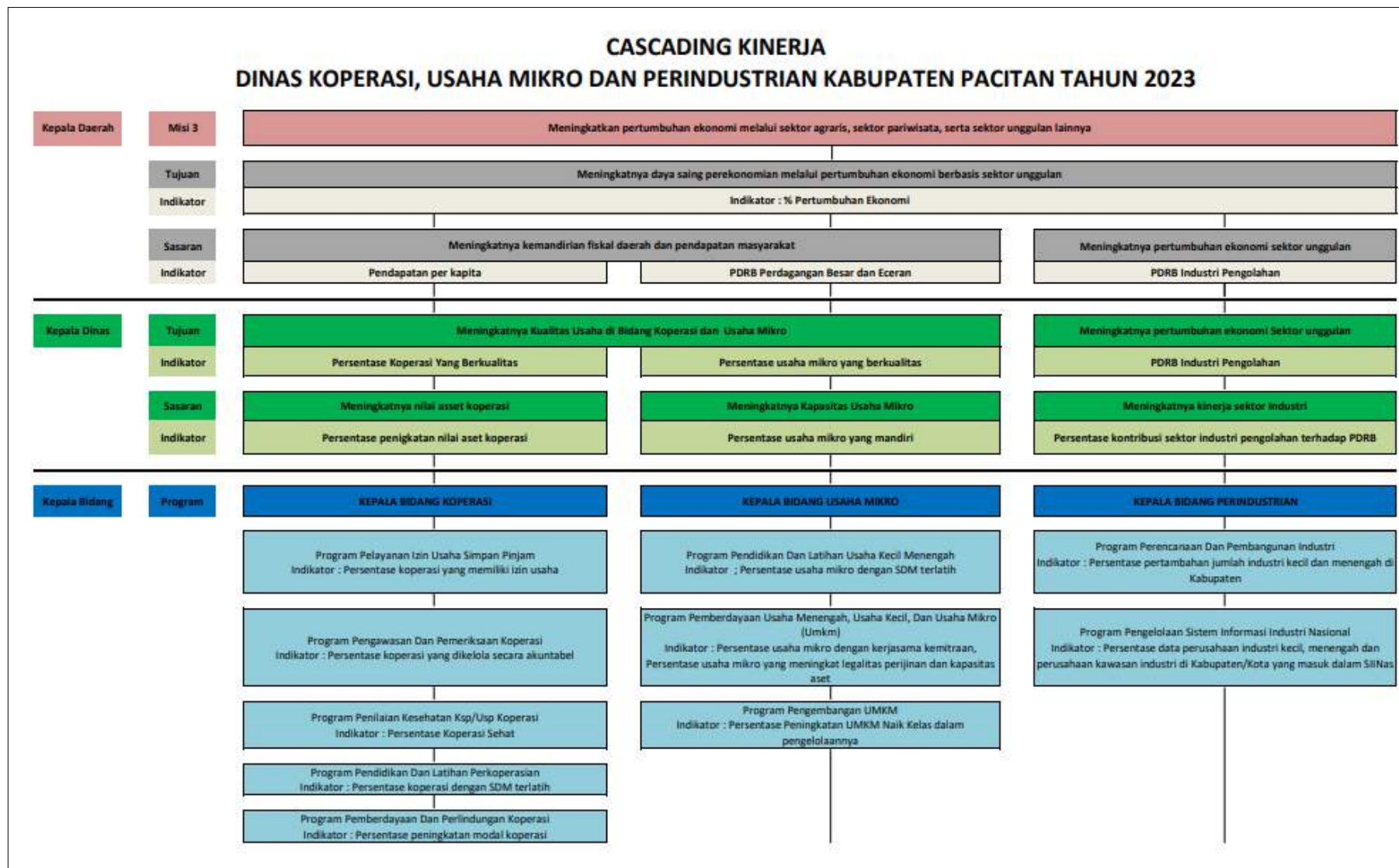
“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”

Misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu sebagai berikut:

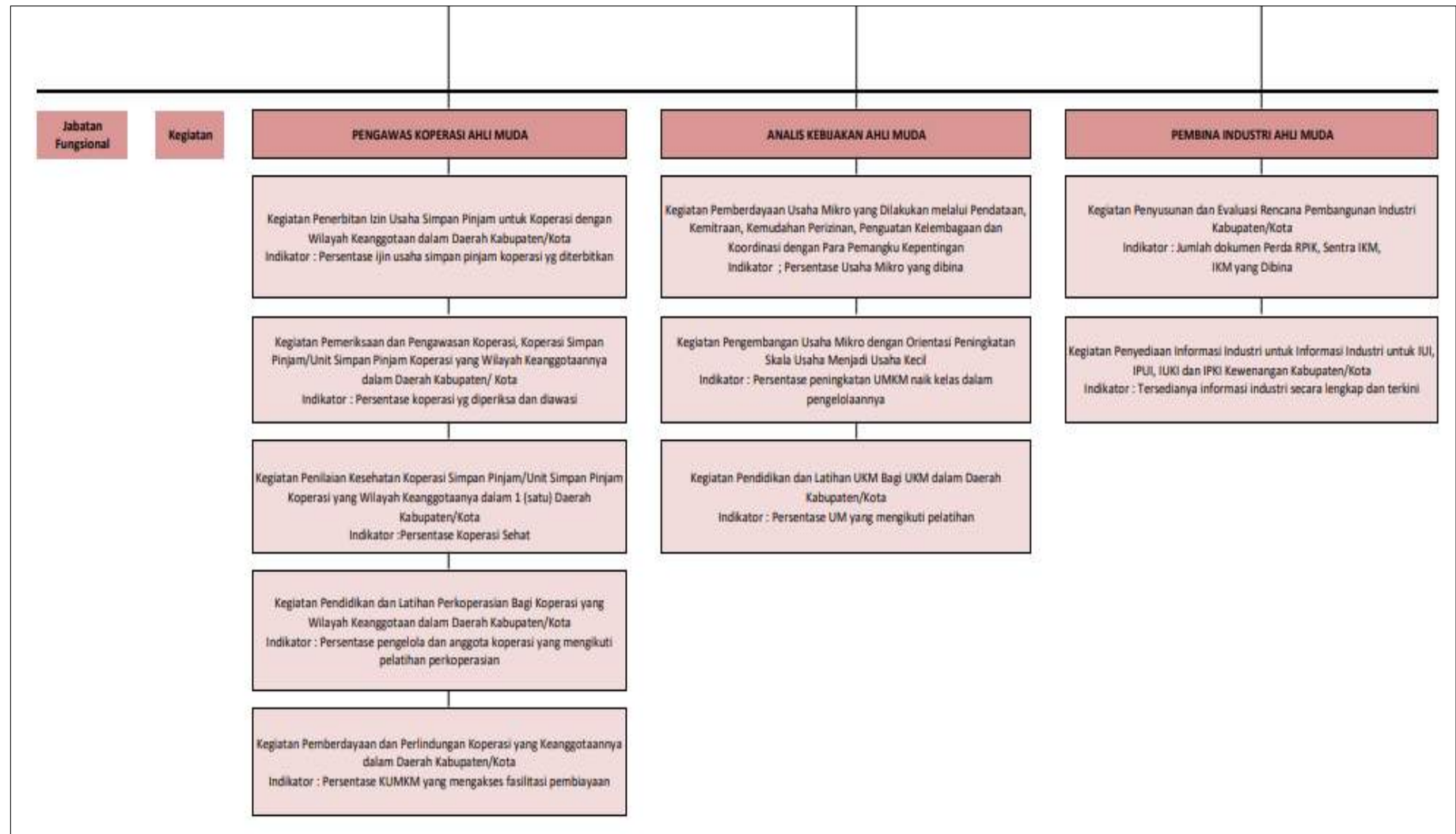
1. Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
2. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing sdm yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa,
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata, serta sektor unggulan lainnya.
4. Menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, profesional, dan melayani,

Berdasarkan penjabaran rumusan visi dan misi diatas yang sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang akan dihadapi lima tahun kedepan yaitu misi ketiga Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata, serta sektor unggulan lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain

Gambar 1. 2 Cascading Kinerja



Gambar 1.2 Cascading Kinerja (Lanjutan)



E. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur serta Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 090/745.1/408.49/2023 tentang pelaksanaan evaluasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023 telah dilakukan Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan memperoleh nilai sebesar 79,60 dengan kategori BB (sangat baik). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30 %	24,60
b	Pengukuran Kinerja	30 %	22,20
c	Pelaporan Kinerja	15 %	12,30
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	20,50
	Jumlah	100 %	79,60

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen tersebut adalah :

a. Evaluasi atas perencanaan Kinerja

Evaluasi atas komponen perencanaan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja adalah sebesar 24,60 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja mencakup pelaksanaan atas pengukuran kinerja, kualitas pengukuran kinerja dan pemanfaatan hasil dari pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja adalah sebesar 22,20 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Evaluasi komponen pengukuran kinerja terdapat permasalahan yaitu setiap level organisasi belum sepenuhnya memaksimalkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Pemantauan atas pengukuran kinerja dilakukan melalui e-monev dan laporan capaian kinerja triwulanan. Namun, dokumen laporan capaian kinerja triwulanan tidak memuat keterangan/penjelasan tentang keluaran/output yang dicapai serta arahan/solusi dari pimpinan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, kualitas dokumen laporan kinerja dan pemanfaatan pelaporan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja adalah sebesar 12,30 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00.

d. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah sebesar 20,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu, implementasi juga mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Pacitan yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Visi yang diemban oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan merupakan visi pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dalam RPJMD yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat pemilihan Kepala Daerah. Berdasar pada kondisi daerah, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih, visi RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021- 2026 yakni:

“Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”

Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam rangka melaksanakan tupoksi mengacu pada misi ketiga Kabupaten Pacitan 2021-2026 yaitu :

MISI 3

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya”

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain. Tujuan misi tersebut adalah meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan sasaran :

1. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dan pendapatan masyarakat .
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan ialah meningkatnya kualitas usaha di bidang koperasi dan usaha mikro dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Adapun untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang meliputi :

1. Meningkatnya nilai aset koperasi
2. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal
3. Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro
4. Meningkatnya kinerja sektor Industri

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
- Meningkatnya kualitas usaha di bidang koperasi dan usaha mikro - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	- Meningkatnya nilai aset koperasi - Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro - Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal - Meningkatnya kinerja sektor Industri	- Persentase peningkatan nilai aset koperasi - Persentase usaha mikro yang mandiri - Hasil nilai IKM PD - Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB

B. RENCANA KERJA 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan Perangkat Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja (Renja) di Perangkat Daerah. Sehingga pada akhirnya

Renja yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Perangkat Daerah, di Kabupaten Pacitan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

Penyusunan Renja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan / Sasaran Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan			
1	Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	34,89
		Persentase usaha mikro yang berkualitas	4
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	PDRB Industri Pengolahan	828
Sasaran			
3	Meningkatnya nilai asset koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	5,23
4	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	84
5	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	4
6	Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7,10

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

3. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

C. PERJANJIAN KINERJA 2023

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2023 menjadi tumpuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 serta PermenpanRB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Birokrasi 2020 – 2024 di tetapkan tanggal 1 Mei 2020, diundangkan dan berlaku pada tanggal 4 Mei 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2010 terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya dengan terbitnya kebijakan yang diamanatkan dalam Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP kemudian ditindaklanjuti dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu LKjIP yang menjadikan dasar dalam penyusun Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja dan dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dan melaporkannya dalam LKjIP.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Hasil pengukuran keberhasilan Indikator Kinerja Utama dihitung dari realisasi dibandingkan dengan target di awal tahun, dan dijabarkan dalam 10 (sepuluh) program, 16 (enam belas) kegiatan, 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2023.

Analisis terhadap capaian kinerja tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sasaran strategisnya. Secara umum, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian menunjukkan hasil yang cukup optimal. Rincian capaian dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja
 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya nilai aset koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	5,23	14	267,69
2	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	4	4,62	115,50
3	Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7,10	7,76	109,3
4	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	84	83,56	99,48

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan 2023 dan Kab. Pacitan Dalam Angka 2024

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terlaksana dengan kinerja yang diharapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan atas hasil pencapaian pengukuran kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

Hal ini dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sesuai dengan sasaran dan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Hasil evaluasi indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya nilai aset koperasi

Indikator : Persentase peningkatan nilai aset koperasi

Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menetapkan 1 (satu) indikator yaitu persentase peningkatan nilai aset koperasi. Nilai aset pada koperasi mengacu pada jumlah total nilai semua aset yang dimiliki oleh koperasi pada suatu titik waktu tertentu.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Meningkatnya Nilai Aset Koperasi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya nilai aset koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	5,23	14	267,69

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dan

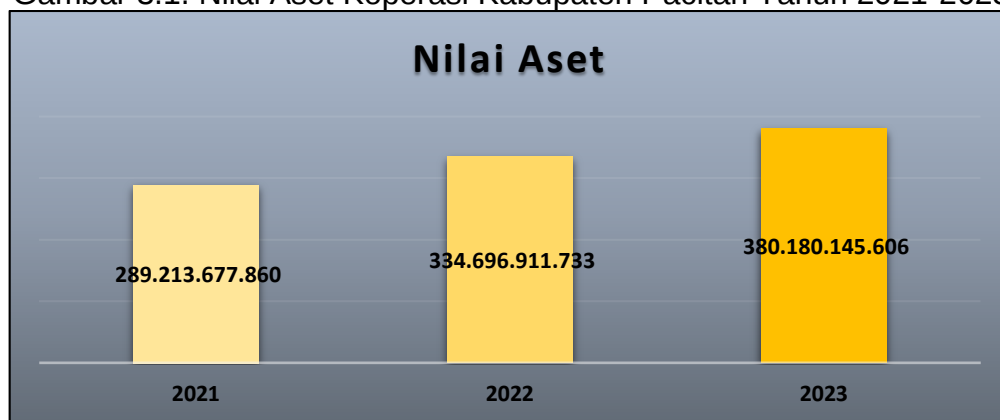
Indikator persentase peningkatan nilai aset koperasi merupakan indikator baru dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2021-2026. Aset koperasi mencakup segala bentuk kepemilikan atau hak yang dimiliki oleh koperasi, baik berupa kas, properti, peralatan, investasi, piutang, atau aset lainnya yang dimiliki

oleh koperasi. Penentuan nilai aset koperasi penting karena memberikan gambaran tentang kekayaan dan kemampuan finansial koperasi. Ini juga membantu dalam mengevaluasi kesehatan keuangan koperasi serta menilai potensi koperasi dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

$$\% \text{ peningkatan nilai aset koperasi} = \frac{\text{Nilai aset } n - \text{nilai aset } (n-1)}{\text{Nilai aset } n} \times 100$$

Realisasi kinerja indikator persentase peningkatan nilai aset koperasi tahun 2023 sebesar 14%. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 5,23%, dengan capaian kinerja sebesar 267,69%. Pencapaian di atas 100% dikarenakan adanya perbedaan sistem penghitungan. Yang sebelumnya menggunakan data keragaan koperasi yang masih bersifat manual dalam mengumpulkan, memproses, menyajikan untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi koperasi secara keseluruhan, saat ini data koperasi bisa didapat secara digital melalui Online Data System (ODS).

Gambar 3.1. Nilai Aset Koperasi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2023



Sumber : data diolah sumber ODS Kementerian Koperasi dan UKM

Capaian yang optimal ini didapat karena berbagai strategi yang dilakukan, diantaranya melakukan kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya dengan PT. Rasa Agri Bogor dan PT. Bintang Toedjoe. Dinas memfasilitasi kerjasama antara PT. Rasa Agri melalui pemberdayaan petani dalam budidaya sorgum dengan Koperasi Nawa Rasa Pacitan. PT. Rasa Agri memberikan fasilitasi bibit, pupuk dan obat. Penanaman sorgum oleh petani di bawah supervisi PT. Rasa Agri dan nantinya hasil panen akan di beli oleh PT. Rasa Agri. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian juga memfasilitasi kerjasama antara PT. Bintang Toedjoe dengan Koperasi Mulia

Agung Sejahtera Kecamatan Kebonagung dan KUD Tulakan, dengan menggelar acara sosialisasi pengembangan tanaman sereh wangi sebagai tanaman herbal untuk komoditas obat obatan, pakan, parfum, dan minyak sereh. Menghadirkan tujuh Desa sebagai peserta sosialisasi yaitu Desa Ketjo, Sanggrahan, Punjung, Gawang, Banjarjo, Gembuk, dan Karanganyar. Teknis penanaman dibawah supervise PT. Bintang Toedjoe, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian memberikan bantuan berupa alat penyulingan sereh wangi agar bisa dibeli oleh PT. Bintang Toedjoe melalui koperasi tersebut sehingga bisa menambah income para petani.

Persentase Peningkatan Nilai Aset Koperasi tahun 2023 (Rp380.180.145.606,00) mengalami kenaikan sebesar Rp45.483.233.873,00 dibandingkan tahun 2022 (Rp334.696.911.733,00). Kenaikan ini antara lain dikarenakan kondisi ekonomi dan pasar yang stabil dan berkembang serta melakukan diversifikasi usaha dengan menawarkan berbagai jenis produk atau layanan, koperasi dapat menjangkau lebih banyak pasar dan memperluas sumber pendapatan.

Tabel 3.3. Realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Aset Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Persentase Capaian (%) Pada Tahun Ke-					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase peningkatan nilai aset koperasi	0	0	5,23	14	14	14	0	0	14	0	0	0	0	0	267,69	0	0	0
Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	63,16	63,16	64,13	65,11	66,08	67,06	62,74	62,88	0	0	0	0	99,33	99,56	0	0	0	0

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Jika dilihat dari tabel diatas, indikator awal yang digunakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan adalah Peningkatan koperasi aktif. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2021-2026 terjadi revisi indikator kinerja dan target yaitu menjadi persentase peningkatan nilai aset koperasi.

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Meningkatnya Nilai Aset Koperasi Terhadap Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya nilai aset koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	5,26	14	266,16

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 5,26% dan realisasi indikator pada sasaran strategis 1 ini sebesar 14% maka tingkat kemajuannya sudah mencapai 266,16%. Tingkat kemajuan merupakan perbandingan antara realisasi dengan target akhir Renstra, yang dihitung sebagai persentase. Dengan tingkat kemajuan mencapai 266,16%, dapat dikatakan bahwa pencapaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun, tetap diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja agar target akhir Renstra pada tahun 2026 tidak mengalami penurunan.

Tabel 3.5. Sasaran Strategis 2023
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Kontribusi Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB	5,3%

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan satu indikator kinerja urusan koperasi yaitu persentase kontribusi koperasi terhadap PDB. Indikator ini masih belum bisa diperbandingkan dengan indikator persentase peningkatan nilai asset koperasi.

Kendala yang dihadapi :

1. Keterbatasan sumber daya keuangan : Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pengembangan koperasi. Kurangnya sumber daya keuangan membatasi kemampuan untuk memberikan dukungan finansial kepada koperasi yang memerlukan modal untuk berkembang.

2. Persaingan dengan industri lain : Koperasi sering kali harus bersaing dengan industri-industri besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar dan akses yang lebih luas.
3. Regulasi yang tidak mendukung : Regulasi yang kompleks atau tidak fleksibel menjadi hambatan dalam mengembangkan koperasi. Perubahan-perubahan regulasi yang tidak stabil mempengaruhi kepastian bisnis koperasi.

Faktor pendorong :

1. Dukungan pemerintah daerah: Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk akses terhadap sumber daya keuangan menjadi faktor pendorong yang kuat bagi koperasi untuk berkembang.
2. Komitmen anggota koperasi: Keterlibatan dan komitmen anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan usaha bersama merupakan faktor pendorong yang sangat penting. Semakin aktif dan berperan anggota koperasi, semakin besar potensi untuk meningkatkan nilai aset koperasi.
3. Kemitraan dan jaringan: Memperluas jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain seperti lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan pelaku bisnis lokal memberikan dukungan yang signifikan dalam meningkatkan akses modal, pasar, dan pengetahuan bagi koperasi.

Rencana tindak lanjut :

1. Peningkatan akses terhadap sumber daya keuangan : Mencari sumber-sumber pendanaan alternatif seperti kerjasama dengan lembaga keuangan, atau pengembangan kemitraan dengan investor swasta untuk meningkatkan modal koperasi.
2. Penguatan sumber daya manusia : Melakukan pelatihan dan pembinaan secara berkala kepada anggota koperasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan koperasi dan bisnis.
3. Advokasi regulasi yang mendukung : Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengadvokasi regulasi yang mendukung perkembangan koperasi, termasuk pengurangan birokrasi dan peningkatan kepastian hukum.

Pengembangan program pendidikan dan bimbingan : Mengembangkan program pendidikan dan bimbingan yang intensif kepada anggota koperasi dalam hal manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen mereka.

Tabel 3.6. Capaian Anggaran
 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya nilai aset koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	488.085.000	486.917.520	99,76

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp5.068.674.246,00 sedangkan alokasi anggaran untuk sasaran meningkatnya nilai aset koperasi sebesar Rp488.085.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.486.917.520 dengan capaian sebesar 99,76%.

Tabel 3.7. Tingkat Efisiensi Sasaran
 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya nilai aset koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	267,69	99,76	2,68

Tingkat efisiensi diukur dari capaian kinerja dibagi penyerapan anggaran. Hasil tingkat efisiensi di atas menunjukkan bahwa program atau proyek yang dikelola mencapai lebih dari dua kali lipat dari target yang ditetapkan (267,69%) dengan penyerapan anggaran yang hampir optimal (99,76%). Hal ini menunjukkan program kegiatan yang dijalankan telah efisien dalam menggunakan anggaran yang telah dialokasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tingkat efisiensi yang tinggi menunjukan bahwa strategi manajemen dan pelaksanaan program kegiatan berjalan dengan baik. Hasil tingkat efisiensi ini nantinya akan dimanfaatkan untuk memperkuat keberhasilan program dan meningkatkan dukungan serta pengalokasian sumber daya untuk program-program yang serupa di masa depan.

**Tabel 3.8. Analisis Jabatan Bidang Koperasi
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan**

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Tersedia
1	Kepala Bidang	1	1
2	Pranata Koperasi	1	0
3	Fasilitator Koperasi	1	0
4	Penyuluh Koperasi	1	0
5	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	1	0
6	Pengadministrasian Umum	2	0
7	Pengelola Data	1	0
8	Analisis Bimbingan Usaha	1	0
9	Pengawas Koperasi Ahli Muda	1	3
	Jumlah	10	4

**Tabel 3.9. Analisis Jabatan UPT Dinas Pengelola Dana Bergulir
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan**

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Tersedia
1	Kepala UPT Dinas	1	1
2	Pengelola Permodalan Koperasi Dan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah	2	1
3	Pengadministrasian Umum	1	0
	Jumlah	4	2

Tingkat efisiensi yang tinggi didukung oleh faktor sumber daya manusia di bidang koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Sumber daya manusia di bidang koperasi sejumlah 8 (delapan) orang yaitu 4 pegawai aparatur sipil Negara (ASN) dan 4 pegawai non ASN yang terdiri dari 1 pejabat struktural (Kepala Bidang Koperasi), 3 fungsional (pengawas koperasi ahli muda), 3 petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) dan satu tenaga pendamping koperasi. Selain itu terdapat satu UPT Dinas Pengelola Dana Bergulir yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 2 pegawai ASN dan 3 pegawai non ASN terdiri dari 1 pejabat struktural (Kepala UPT), 1 pengelola permodalan koperasi dan usaha, kecil, mikro dan menengah, 3 orang jasa teknis. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam mencapai hasil yang diinginkan, meskipun kebutuhan sumber daya manusia sebagian belum tersedia.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini, antara lain :

- Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
- Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
- Program pendidikan dan latihan perkoperasian
- Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Tabel 3.11
Syarat Minimal Modal Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam

No	INDIKATOR	PERATURAN SIMPAN PINJAM SEBELUMNYA	PERMENKOPUKM NO 8 TAHUN 2023 (TERBARU)
1	KSP/KSPPS PRIMER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	15.000.000	500.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	75.000.000	1.000.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	375.000.000	2.000.000.000
	USP/USPPS KOPERASI PRIMER	15.000.000	500.000.000
2	KSP/KSPPS SEKUNDER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	50.000.000	750.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	150.000.000	1.500.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	500.000.000	3.000.000.000
	USP/USPPS KOPERASI SEKUNDER	50.000.000	1.000.000.000
3	JARINGAN OPERASIONAL PELAYANAN		
	KANTOR CABANG	15.000.000	2.500.000.000
	KANTOR CABANG PEMBANTU	15.000.000	2.000.000.000
	KANTOR KAS	15.000.000	1.500.000.000

Sumber : Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Surat edaran ini dicabut per tanggal 14 Agustus 2023 sehingga proses pengajuan penerbitan izin usaha koperasi yang tertunda sejak tahun 2022 bisa diproses kembali. Ada koperasi yang belum mengajukan perizinan usaha simpan pinjam ini dikarenakan ada beberapa perubahan persyaratan. Salah satunya terkait dengan syarat permodalan usaha simpan pinjam terdapat kenaikan syarat minimal modal dalam penyelenggaraan usaha simpan pinjam yang tidak dapat dipenuhi oleh koperasi yang ada di Kabupaten Pacitan.

Dari 83 koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha koperasi koperasi hanya 39 koperasi yang diverifikasi. Dari 83 koperasi yang mengajukan tidak semua dapat terverifikasi dikarenakan terdapat perubahan peraturan terutama dalam hal standar permodalan seperti tabel dibawah. Beberapa koperasi yang mengajukan tidak dapat memenuhi komitmen yang terdapat dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Tabel 3.12
Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diterbitkan

No	Nama Koperasi	Nomor Badan Hukum	Nomor Penerbitan
1	Koperasi Sedyo Anggayuh Tumataning Urip (Satu)	1916/Pad/Kwk.1.3/5.1/Xii/96	91201016414740003
2	KUD Ngudi Urip Sejahtera	1846/Pad/Kwk.1.3/5.1/Xii/96	21042200061020002
3	Kud Nawang Sari Mandiri	877/Pad/Kwk.1.3/5.1/Ix/96	07122100129090002

4	KUD Karya Makmur Lestari	513/Pad/Kwk.1.3/5.1/lx/96	09112100263130001
5	KUD Mina Usaha Mandiri	233/Pad/Kwk/1.3/5.1/li/97	12700002019980003
6	Kop. Usaha Kesejahteraan Keluarga Kauman (Kukkk)	64/Bh/408.34/31/X/02	18032200087210001
7	Koperasi Citra Mandiri	296/Bh/Xvi.18/408.33/X/2010	02202027703790001
8	KSP Sukses Karya Bersama	365/Bh/Xii.18/408.33/lv/2014	14042200124630001
9	KSP Usaha Karya Sejati	0008099.Ah.01.26.Tahun 2021	24022200392710001
10	KSP Dwi Tunggal Sejahtera	563/Pad/Kwk.13/5.1/96	27012200496820001
11	KPRI Sadar	499/Pad/Kwk.13/5.1/lx/96	05042200143160001
12	Kop. Jasa Hikmah	2114/Pad/Kwk.13/5.1/Xii/96	01042200092740002
13	KPRI Nugraha Sejahtera (Kdpdk)	905/Pad/Kwk.13/5.1/lx/96	28032200319070001
14	KPRI Marga Wiyata (Kdpdk)	1935/Pad/Kwk.13/5.1/96	30052200094790001
15	KPRI Menuju Anggota Sejahtera/ Menara (Kdpdk)	940/Pad/Kwk.13/5.1/lx/96	18022200473390001
16	KPRI Mulia Agung Sejahtera (Kdpdk)	878/Pad/Kwk.13/5.1/lx/96	91200033405370002
17	Ksp Kpri Pelangi Makmur Sejahtera	483/Pad/Kwk.13/5.1/lx/96	12360003106370001
18	Ksp Mutiara Bunda Sejahtera	73/Bh/408.34/3.1/li/04	26042200107890001
19	Ksp Bintang Tirta Mandiri	90/Bh/408.34/3.1/lii/06	12760001007560001
20	Ksp Himpulo Karya Kita	94/Bh/408.34/3.1/lii/06	12360003107880001
21	Ksp Citra Mulia Jaya	97/Bh/408.34/3.1/lv/06	26042200112480001
22	Ksp Maju Asri Makmur	163/Bh/Xvi.18/408.33/X/09	12360003106870001
23	Ksp Srikandi Kridha Bersatu	164/Bh/Xvi.18/408.33/X/09	12140024329620001
24	Ksp Wanita Karya Mandiri	167/Bh/Xvi.18/408.33/X/09	12700002107370001
25	Ksp Blinjo Mekar Sari	184/Bh/Xvi.18/408.33/X/09	26042200116190001
26	Ksp Ngudi Rejeki Lestari	187/Bh/Xvi.18/408.33/X/09	12420014024040001
27	Ksp Tani Rukun Abadi	193/Bh/Xvi.18/408.33/Xi/09	02820101222480001
28	Ksp Melati Mitra Mandiri	203/Bh/Xvi.18/408.33/Xi/09	05042200221350001
29	Ksp Arta Seruni Mandiri	225/Bh/Xvi.18/408.33/V/2010	07042200163680001
30	Ksp Annisa Barokah Nurjannah	223/Bh/Xvi.18/408.33/V/2010	18042200020470001
31	Ksp Tani Asri Abadi	217/Bh/Xvi.18/408.33/V/2010	25052200238630001
32	Ksp Dahlia Karya Mandiri	282/Bh/Xvi.18/408.33/Vi/2010	12010005122070001
33	Ksp Sumber Urip Semanten	287/Bh/Xvi.18/408.33/Vi/2010	14042200110980001
34	Ksp Maju Makmur Abadi	285/Bh/Xvi.18/408.33/Vi/2010	12960002303360001
35	Ksp Ngile Damai Sejahtera	309/Bh/Xvi.18/408.33/lii/2011	12490001007450001
36	Ksp Al Fazza Jaya Abadi	Ahu-0002420.Ah.01.29.Th 2022	10062200026360001
37	Koperasi Konsumen Karyawan Pelita Harapan	341/Bh/Xii.15/408.33/lv/2012	02200025624880010
38	Kspps Qoirun Nisa Abadi	411/Bh/Xvi.18/408.33/lv/2016	02920101124650001
39	Kspps Bukit Fajar Indah	447/Bh/Xvi.18/408.33/lv/2016	12060001101490001

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

- **Indikator Kinerja Program : Persentase koperasi yang dikelola secara akuntabel.**

Koperasi yang dikelola secara akuntabel dapat dilihat melalui laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan. Laporan pertanggungjawaban koperasi

adalah dokumen yang disusun untuk memberikan informasi kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya tentang kinerja dan pengelolaan koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan ini mencakup berbagai aspek, termasuk aspek keuangan dan non-keuangan, serta bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian koperasi, tanggung jawab manajemen, dan transparansi operasional. Beberapa unsur yang umumnya terdapat dalam laporan pertanggungjawaban koperasi antara lain.

Tahun 2023 tercapai 100%. Terdapat 187 laporan pertanggungjawaban koperasi yang diterima Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan. Masih banyak koperasi yang belum membuat laporan pertanggungjawaban dikarenakan sumber daya terbatas, baik itu sumber daya manusia, keuangan, atau teknologi, mengalami kendala dalam menyusun laporan yang komprehensif.

Tabel.3.13. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pacitan 2021-2023

Kecamatan	2021	2022	2023
Donorojo	21	16	15
Punung	19	23	23
Pringkuku	18	20	16
Pacitan	100	109	99
Kebonagung	29	27	26
Arjosari	22	23	22
Nawangan	10	8	7
Bandar	10	9	9
Tegalombo	19	18	17
Tulakan	29	29	28
Ngadirojo	28	26	26
Sudimoro	20	19	19
Kabupaten Pacitan	325	327	307

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian dan BPS Kabupaten Pacitan

Pemeriksaan dan pengawasan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen koperasi serta membantu memastikan bahwa koperasi mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, ketentuan perpajakan, dan peraturan lain yang mengatur kegiatan koperasi.

Tabel 3.14. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Koperasi					Jumlah Total
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	
Donorojo	1	2			29	32
Punung	1	3			32	36
Pringkuku	1	1			27	29
Pacitan	1	24	8	3	126	162
Kebonagung	1	2			36	39
Arjosari	1	2			38	41
Nawangan	1	1			14	16
Bandar	1	1			22	24
Tegalombo	1	2			26	29
Tulakan	1	2			38	41
Ngadirojo	1	3			39	43
Sudimoro	1	2	1		24	28
Kabupaten Pacitan	12	45	9	3	451	520

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Penilaian kesehatan koperasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.

- Indikator Kinerja Program : Persentase Koperasi Sehat**

Salah satu ciri koperasi yang sehat adalah koperasi yang lembaganya baik, dalam artian pengelolaannya benar sehingga terbebas dari segala permasalahan, baik itu dengan internal maupun eksternal. Dari target 4,29% terealisasi sebesar 7,50% (capaian 174,83%). Realisasi ini diperoleh dari jumlah koperasi sehat sebesar 39 koperasi dibagi jumlah seluruh koperasi sebesar 520 koperasi.

Gambar 3.1. Jumlah Koperasi Yang dinilai kesehatannya



Terdapat 50 koperasi yang dinilai kesehatannya tetapi hanya 39 koperasi yang dinyatakan sehat. Hal ini disebabkan penyajian data dan informasi yang belum lengkap dan akurat. Keterbatasan anggaran dan personel juga membatasi kemampuan Dinas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi mendalam terhadap seluruh koperasi di wilayah Kabupaten Pacitan.

Gambar 3.2. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi



Koperasi yang dinilai kesehatannya pada tahun 2023 mengalami kenaikan karena adanya penambahan anggaran pada APBD perubahan 2023 dari 40 koperasi menjadi 50 koperasi.

Tabel 3.15. Koperasi Sehat Tahun 2023

NO	NAMA KOPERASI	NOMOR BADAN HUKUM	ALAMAT	NOMOR SERTIFIKAT
1	KPRI SERBA USAHA	5001/BH/II/81	PACITAN	518/570.1/408.33/2023
2	KOPERASI KONSUMEN KD KOTA PACITAN	12/BH/II/VI/70	PACITAN	518/570.2/408.33/2023
3	KSP SUKSES KARYA BERSAMA	365/BH/XVI.18/408.33/IV/2014	PACITAN	518/570.3/408.33/2023
4	KPRI PRAJA MUKTI	3804A/BH/II/12.67	PACITAN	518/570.4/408.33/2023
5	KSP LANGGENG SRI REJEKI	259/BH/XVI.18/408.33/VI/2010	PUNUNG	518/570.5/408.33/2023
6	KSP SEDYO UTOMO LESTARI	4143/BH/II/98	PUNUNG	518/570.6/408.33/2023
7	KOPERASI JASA KUD XI MEKAR AGUNG ABADI	4281/BH/II/1979	KEBONAGUNG	518/570.7/408.33/2023
8	KSP KARTIKA LESTARI TENTREM	272/BH/XVI.18/408.33/VI/2010	KEBONAGUNG	518/570.8/408.33/2023
9	KSP REJEKI MULIA AGUNG	270/BH/XVI.18/408.33/VI/2010	KEBONAGUNG	518/570.9/408.33/2023
10	KSP KEMUNING LANCAR MANDIRI	231/BH/XVI.18/408.33/V/2010	DONOROJO	518/570.10/408.33/2023
11	KSP PADI MURNI SEJAHTERA	130/BH/XVI.18/408.33/XI/2009	DONOROJO	518/570.11/408.33/2023
12	KSP ARTA SERUNI MANDIRI	225/BH/XVI.18/408.33/V/2010	TEGALOMBO	518/570.12/408.33/2023
13	KSP DAHLIA KARYA MANDIRI	282/BH/XVI.18/408.33/VI/2010	NGADIROJO	518/570.13/408.33/2023
14	KOP KONSUMEN ARUM MAJU SEJAHTERA	202/BH/XVI.18/408.33/XI/2009	SUDIMORO	518/570.14/408.33/2023

15	KSP SUMBER REJEKI MAKMUR	204/BH/XVI.18/408.33/XI/09	SUDIMORO	518/570.15/408.33/2023
16	KSP SETIA BHAKTI	77/BH/418.34/3.1/V/04	TULAKAN	518/570.16/408.33/2023
17	KOP JAS KUD MENUJU IDAMAN TANI RAHARJA	4527/BH/II/1980	TULAKAN	518/570.17/408.33/2023
18	KOP JASA KUD NAWANG SARI MANDIRI	4563/BH/II/1980	NAWANGAN	518/570.18/408.33/2023
19	KSP INAYAH MAJU MANDIRI	256/BH/XVI.18/408.33/VI/2010	NAWANGAN	518/570.19/408.33/2023
20	KSP SUMBER REJEKI MAKMUR	213/BH/XVI.18/408.33/V/2010	TULAKAN	518/570.20/408.33/2023
21	KOP. IKATAN HAJI AL MABRUR	550/BH/KWK.13/VIII/1998	PACITAN	518/851.1/408.33/2023
22	KSP SUMBER KENCANA MAKMUR	288/BH/XVI.18/408.33/VI/2010	PACITAN	518/851.2/408.33/2023
23	KPRI BUMI BAKTI SEJAHTERA	903/PAD/KWK.13/5.1/IX/96	PACITAN	518/851.3/408.33/2023
24	KOPKAR PELITA HARAPAN	341/BH/XII.15/408.33/IV/2012	SUDIMORO	518/851.4/408.33/2023
25	KSP SUMBER REJEKI PERKASA	135/BH/XVI.18/408.33/X/2009	PRINGKUKU	518/851.5/408.33/2023
26	KOPKAR PUTRA SEJAHTERA	310/BH/XVI.18/408.33/V/2011	PACITAN	518/851.6/408.33/2023
27	KSP KEMANGI JAYA MANDIRI	279/BH/XVI.18/408.33/VI/2010	NGADIROJO	518/851.7/408.33/2023
28	KOP. JASA KPRI HIKMAH KEMENTERIAN AGAMA	5363/BH/II/12-67	PACITAN	518/851.8/408.33/2023
29	KUD MITRA TANI SEJAHTERA	4586/BH/II/80	SUDIMORO	518/851.9/408.33/2023
30	KSP BATIK PURI SEJAHTERA	199/BH/XVI.18/408.33/XI/2009	NGADIROJO	518/851.10/408.33/2023
31	KSP SENTOSA	87/BH/418.34/3.1/IX/05	PACITAN	518/851.11/408.33/2023
32	KSP MULYA DANA MANDIRI	68/BH/418.34/3.1/II/03	PACITAN	518/851.12/408.33/2023
33	KSP MATARAM	48/BH/KDK.13.26/III/2000	PACITAN	518/851.13/408.33/2023
34	KSP SARI WARAS SEJAHTERA	266/BH/XVI.18/408.33/VI/2010	PUNUNG	518/851.14/408.33/2023
35	KSP DAHLIA MITRA SEJATI	214/BH/XVI.18/408.33/VI/2010	TULAKAN	518/851.15/408.33/2023
36	KPRI WIYATA BHAKTI MANDIRI	10 /BH/II/6/70	TEGALOMBO	518/851.16/408.33/2023
37	KSP KASIH IBU ABADI	187/BH/XVI.18/408.33/X/2010	TULAKAN	518/851.17/408.33/2023
38	KOP. JASA MITRA BAHARI SEJAHTERA	78/BH/418.34/3.1/VII/04	PACITAN	518/851.18/408.33/2023
39	KSP MAWAR PUTRI SEJATI	283/BH/XVI.18/408.33/VI/2010	NGADIROJO	518/851.19/408.33/2023

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN

Pendidikan dan pelatihan perkoperasian diatur dalam Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

- Indikator Kinerja Program : Persentase koperasi dengan SDM terlatih
Dari target 21% terealisasi 23,08% dengan capaian 107,63%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan Jumlah SDM koperasi yang mengikuti pelatihan sejumlah 120

orang dibagi jumlah seluruh koperasi sejumlah 520 koperasi. Pelatihan yang diadakan adalah :

- **Pelatihan strategi penanganan pinjaman bermasalah**
- **Pelatihan manajemen koperasi usaha retail**
- **Pelatihan modernisasi koperasi**

Gambar 3.3. Pelaksanaan Pelatihan Perkoperasian



5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Tabel 3.16. Modal Koperasi Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023
Modal Koperasi	288.332.696.912	333.815.930.785	379.299.164.658

• Indikator Kinerja Program : Persentase peningkatan modal koperasi

Dari target 6% terealisasi 13,63% dengan capaian 227,09%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan selisih modal tahun 2023-2021 sejumlah Rp45.483.233.873,00 dibagi jumlah modal pada tahun 2022 yaitu Rp333.815.930.785,00.

3.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro

Indikator : Persentase usaha mikro yang mandiri

Dalam rangka mencapai sasaran strategis “meningkatnya kapasitas usaha mikro”, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menetapkan 1 (satu) indikator yaitu persentase usaha mikro yang mandiri. Usaha mikro yang mandiri ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022

tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Didalam peraturan tersebut menjelaskan tentang wirausaha mapan. Dimana wirausaha mapan adalah wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berkembang. Pengertian wirausaha mapan ini digunakan dalam perhitungan persentase usaha mikro mandiri.

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Sasaran 2 - Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	4	4,62	115,50

Usaha mikro yang mandiri memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun mereka sering menghadapi tantangan dalam hal akses modal dan sumber daya, usaha mikro yang mandiri dapat menjadi sumber inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tingkat lokal, regional, dan bahkan global. Realisasi kinerja indikator persentase usaha mikro yang mandiri tahun 2023 sebesar 4,62%. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 4%, dengan capaian kinerja sebesar 115,50%.

$$\% \text{ Usaha Mikro Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Wirausaha Mapan}}{\text{Jumlah UM Keseluruhan}} \times 100\%$$

Terdapat 1156 pelaku usaha yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan untuk memiliki NIB sejak 2021 sampai dengan 2023. Meskipun jumlah ini masih tergolong kecil dari banyaknya jumlah usaha mikro yang ada di Kabupaten Pacitan sejumlah 25.033 pelaku usaha mikro yang tersebar di 12 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut masing-masing memiliki produk unggulan yang berbeda-beda. Sesuai Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/ 1364/ KPTS/ 408.12/2019 bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan daya saing daerah melalui penguatan produk unggulan daerah sesuai dengan potensi yang ada. Terdapat 5 produk unggulan daerah yaitu kopi, kelapa, kakao, biofarmaka, dan ikan tuna.

Tabel 3.18. Sebaran Usaha Mikro Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Arjosari	2559
2	Bandar	1142
3	Donorojo	2995
4	Kebonagung	2540
5	Nawangan	1061
6	Ngadirojo	2134
7	Pacitan	5587
8	Pringkuku	1448
9	Punung	2907
10	Sudimoro	279
11	Tegalombo	1063
12	Tulakan	1318
	Jumlah	25033

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Gambar 3.4. Peta Sebaran Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pacitan



Dengan ditetapkannya 5 produk unggulan daerah ini dapat mengoptimalkan potensi usaha mikro yang ada dalam upaya mempercepat peningkatan dan pengembangan produk unggulan. Peran serta usaha mikro juga meningkat dalam hal kualitas produksi, promosi produk local dan juga daya saing produk wilayah sehingga pendapatan daerah juga ikut meningkat.

non pemerintahan, untuk membantu meningkatkan akses ke modal dan pasar bagi usaha mikro.

Rencana Tindak Lanjut :

1. **Pelatihan dan Pendidikan:** Mengadakan program pelatihan dan pendidikan secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial serta bisnis bagi pelaku usaha mikro.
2. **Pembentukan Jaringan dan Kemitraan:** Membangun jaringan dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pihak swasta, dan lembaga keuangan, untuk mendukung pertumbuhan dan kemandirian usaha mikro.
3. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres dan efektivitas program-program yang dilaksanakan, serta melakukan perubahan atau penyesuaian jika diperlukan.

Tabel 3. 20 Perjanjian Kerjasama (PKS) Dengan Stakeholder

NO	STAKEHOLDER	ISI PKS	RUANG LINGKUP
1	Akademi Komunitas Negeri (AKN) Pacitan	Pemberdayaan, Pendampingan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindustrian di Kabupaten Pacitan	1. Mengembangkan potensi Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian melalui PLUT KUMKM Pacitan dalam kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan kapasitas usaha dan kewirausahaan di Kabupaten Pacitan 2. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian melalui digitalisasi dan adopsi teknologi 3. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan berbasis <i>Project Based Learning</i> , Kerja Praktek, Kuliah Tamu, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2	Pt Putera Pacitan Indonesia Sejahtera (PPIS)	Pemberdayaan, Pendampingan Dan Pengembangan UMKM Di Kabupaten Pacitan	1. Mengembangkan potensi UMKM bersama dengan PLUT KUMKM Pacitan melalui kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan kapasitas usaha dan kewirausahaan di Kabupaten Pacitan 2. Peningkatan kapasitas Usaha UMKM melalui digitalisasi UMKM
3	Pt Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk. Cabang Pacitan (Bank Jatim)	Pemberdayaan, Pendampingan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Pacitan	Pengembangan potensi Usaha Mikro bersama dengan PLUT KUMKM Pacitan melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas usaha dan kewirausahaan di Kabupaten Pacitan
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan	Pengembangan Wirausaha Madrasah Dan Fasilitas Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pacitan	1. Mengembangkan Kewirausahaan UMKM bersama PLUT KUMKM Pacitan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Pacitan 2. Peningkatan cakupan layanan fasilitas Halal bagi UMKM melalui pendampingan pengurusan ijin halal
5	Pt Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Pacitan	Pengiriman Surat Dokumen Dan Barang	Semua pengiriman dokumen dan/atau barang milik Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang dikirimkan melalui jasa Pengiriman Kantor Pos Pacitan yang ditujukan kepada alamat penerima baik di dalam maupun di luar negeri, dengan menggunakan Jenis Layanan fasilitas Kredit
6	Pt Krakatau Karya Abadi (Aplikasi Super)	Pelatihan, Pendampingan Dan Digitalisasi Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Pacitan	Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Bidang Perdagangan berbasis elektronik (<i>E-Commerce</i>)

Tabel 3.21. Perjanjian Non Kerjasama (Non PKS)

NO	STAKEHOLDER	RINCIAN KERJASAMA
1	PT Sriboga Flour Mill	Sharing Bisnis Umkm Dan Baking Class Dengan Memanfaat Ruang Inkubasi Kuliner PLUT KUMKM Pacitan
2	PT Sentana Teknologi	Penerapan Transformasi Digital UMKM Melalui Pembuatan Aplikasi, Website Dan Pendampingan
3	Food Court Kenangan Surakarta	Revitalisasi Manajemen Shelter PLUT
4	Mall Pelayanan Publik	Fasilitasi Akses Pelayanan Legalitas Usaha, Koperasi Dan SIINas
5	Kecamatan Se Kab. Pacitan	Pelaksanaan Program Siyap Usaha
6	PT Indo Bumi Lavana	Rencana Ekspor Produk Lokal Pacitan
7	FKS Food	Baking Class Kepada Pelaku Umkm Kuliner
8	Bank UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan	Akses Pembiayaan Dan Sponsorship Event- Event Yang Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kab. Pacitan
9	BPD Jawa Timur Cabang Pacitan	Akses Pembiayaan, Sponsorship Event- Event dan kegiatan Siyap Usaha Yang Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kab. Pacitan
10	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pacitan	Fasilitasi Akses Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Sponsorship Event- Event Yang Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kab. Pacitan
11	PNM Cabang Pacitan	Peningkatan Kapasitas Usaha Nasabah Mekaar PNM
12	Kementerian Pertanian	Konsultan Plut Sebagai Narasumber Untuk Peningkatan Kapasitas Usaha Bagi Peserta Program Yess
13	BRI Cabang Pacitan	Sponsorship Event-Event Yang Dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kab. Pacitan
14	UGM	Narasumber Proker Mahasiswa KKN
15	UNS	Narasumber Proker Mahasiswa KKN
16	UMY	Narasumber Proker Mahasiswa KKN

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2 - Terhadap Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	4,6	4,62	100,43

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 4,6% dan realisasi indikator pada sasaran strategis ini sebesar 4,62% maka tingkat kemajuannya sudah mencapai 100,43%. Tingkat kemajuan merupakan perbandingan antara realisasi dengan target akhir Renstra, yang dihitung sebagai persentase. Dengan tingkat kemajuan mencapai 100,43%, dapat dikatakan bahwa pencapaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun, tetap diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja agar target akhir Renstra pada tahun 2026 tidak mengalami penurunan.

**Tabel 3.23. Sasaran Strategis Tahun 2023
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Kontribusi Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Perekonomian Nasional	Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB	63%

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan satu indikator kinerja urusan usaha mikro kecil menengah yaitu persentase kontribusi UMKM terhadap PDB. Indikator ini masih belum bisa diperbandingkan dengan indikator persentase usaha mikro yang mandiri.

Tabel 3.24
Capaian Anggaran Sasaran 2 - Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	1.054.326.002	1.049.729.100	99,56

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp.5.068.674.246 sedangkan alokasi anggaran untuk sasaran meningkatnya kapasitas usaha mikro sebesar Rp.1.054.326.002,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.049.729.100,00 dengan capaian sebesar 99,56%.

Tabel 3.25
Tingkat Efisiensi Sasaran - Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	115,5	99,56	1,16

Tingkat efisiensi di sini adalah perbandingan antara capaian kinerja (115,5%) dan penyerapan anggaran (99,56%). Tingkat efisiensi 1,16% menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro cukup efisien, selain itu tingkat efisiensi 1,16% menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan dengan baik dan efisien untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam persentase usaha mikro yang mandiri. Hal ini merupakan pencapaian yang baik, namun masih ada ruang untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung usaha mikro di wilayah kabupaten.

Pencapaian tingkat efisiensi ini juga didukung oleh faktor sumber daya manusia di bidang usaha mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Sumber daya manusia di bidang usaha mikro sejumlah 13 (tiga belas) orang yaitu 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 pegawai non PNS yang terdiri dari 1 pejabat struktural (Kepala Bidang Usaha Mikro), 2 fungsional (Analisis Kebijakan Ahli Muda), 5

tenaga kontrak (non ASN) dan 5 konsultan PLUT (non PNS). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam mencapai hasil yang diinginkan, meskipun kebutuhan sumber daya manusia sebagian belum tersedia.

Tabel 3.26
Analisis Jabatan Bidang Usaha Mikro
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Tersedia
1	Kepala Bidang	1	1
2	Fasilitator Promosi	1	0
3	Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar	1	0
4	Penyusun Rencana Pelayanan UMKM	1	0
5	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala mikro, Kecil dan Menengah	1	0
6	Pengadministrasian Umum	2	0
7	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	1	0
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	2
	Jumlah	10	3

Program/kegiatan urusan usaha mikro ini diatur dalam beberapa peraturan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. PP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Indikator kinerja persentase usaha mikro yang mandiri diimplementasikan melalui beberapa program berikut :

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan Umkm
- Program Pendidikan Dan Latihan Ukm Bagi UKM

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Program/Kegiatan - Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
1	Program Pendidikan Dan Latihan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dengan SDM Terlatih	1,20	1,76	146,47
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat legalitas perijinan dan kapasitas aset	2,48	2,50	100,67
		Persentase usaha mikro dengan kerjasama kemitraan	0,12	0,24	199,74
3	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas dalam pengelolaannya	5	5,10	102

1. Program Pendidikan dan Latihan Usaha Mikro

Indikator Kinerja Program : Persentase Usaha Mikro dengan SDM Terlatih

Dari target 1,2% terealisasi 1,76% dengan capaian 146,47%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan Jumlah SDM usaha mikro yang mengikuti pelatihan sejumlah 440 orang dibagi jumlah seluruh usaha mikro sejumlah 25033 usaha mikro. Pelatihan ini yang diadakan adalah :

- Pelatihan Vokasional berupa pelatihan cake and bakery serta pembuatan buket dan mahar
- Pelatihan Kewirausahaan berupa pelatihan digital marketing serta branding and marketing)
- Kelas Bisnis

Gambar 3.5. Pelatihan Digital Marketing



Gambar 3.6. Pelatihan Cake and Bakery



Gambar 3.7. Kelas Bisnis



2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator Kinerja Program :

- **Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Legalitas Perijinan dan Kapasitas Aset**

Dari target 2,48% terealisasi 2,50% dengan capaian 100,67%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan jumlah UM yg meningkat legalitas perijinan sejumlah 625 pelaku usaha dibagi jumlah seluruh usaha mikro sejumlah 25033 usaha mikro.

Gambar 3.8. Sosialisasi Legalitas Usaha



- Persentase Usaha Mikro Dengan Kerjasama Kemitraan

Dari target 0,12% terealisasi 0.24% dengan capaian 199,74%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan Jumlah usaha mikro yang bermitra sejumlah 60 pelaku usaha dibagi jumlah seluruh usaha mikro sejumlah 25033 usaha mikro.

Tabel 3.28. Pelaku Usaha Yang Bermitra dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

No	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Nama Merk
1	Agung Andrianto	Lingk. Tuban, Kelurahan Sidoharjo	SIBOLONG
2	Agung Nurcahyo, S.St., M.M.	Rt 003 Rw 001 Dusun Krajan , Taman Asri, Pringkuku	BCGS
3	Alifah Imroini	Pacitan	Danuardara Kembang Gula
4	Amelia Sari Mamilih	Rt 01 Rw 03 Dusun Krajan 2 , Desa Sedeng, Pacitan	May-Mau Snack & Bakery
5	Ani Rahmawati	Krajan Kidul, Kelurahan Ploso, Kec. Pacitan,	Jagorani
6	Anik Setyaningtyas	Lingk. Kebon, Kel. Ploso, Pacitan	Soloload
7	Anik Warsini	Krajan, RT.02/RW.03, Krajan, Kebonagung, Kec. Kebonagung	M&S Berkah
8	Anton Subroto	Tambahan, Rt 02 Rw 02, Desa Tambakrejo, Pacitan	Ab By Anton Subroto
9	Arika Mega Kartika	Rt 04 Rw 04 Krajan Kidul, Desa Nanggungan	AMARTA By Maju Jaya
10	Benny Candra Irawan	Desa Dadapan, Kec. Pacitan	Permen Tape NAKAMAKU
11	Dewanti Indah Arumcahyani	RT 001/RW 008 Dsn Jeruk Ds Sedeng Pacitan	By.Diac
12	Dewi Arisandi	Jln.VETERAN Rt 002 Rw 003 SLAGI	Makroni Mbak Dewi
13	Dewi Ratnasari	RT 01 RW 03 Krajan Desa Menadi	Sri Lestari
14	Erma Dwi Febrianti Wibowo	Krajan,Rt02,Rw01, Desa Candi, Pringkuku	Tata Cake&Cookies
15	Fatta Nurjannah	Rt.4/ Rw.2 Krajan, Desa Purworejo, Pacitan	Merhaba
16	FINUT ZULIANA	RT 01 RW 07 Lingkungan Pojok, Kel. Sidoharjo	FINUT'S FOODIES, FINUT'S UNIQUE SHOP, Dan FINUT'S COURSE
17	Fyantina Eka Prihiawati	RT 1 RW 10 Dusun Salak, Desa Jatigunung, Kec. Tulakan	FISH KING
18	Gusti Ayu Ngurah Megawati	RT.01/RW.04, Tenggar, Temon, Kec. Arjosari, Kabupaten Pacitan	Gula Aren Temon
19	Harini	Dsn Siwilan Rt 01 Rw 06, Desa Kayen, Pacitan	Keripik Tempe Nafisa
20	Indri Purwanti	Jl. Janursari No.45, Craken Kulon, Bangunsari, Kec. Pacitan	Rachikan Iboe
21	Janati Alfafa Firdausi	Purwoharjo, Baleharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan	Safira Food
22	Khoirul Anam	Dusun Jambu, Desa Bangunsari	Simpuzzcraft
23	Lulut Wulandari	Rt.03/Rw.04 Dusun Janglot, Desa Pelem, Pringkuku	Rizky Cake & Cookies
24	Melia Windiyana	Krajan, Desa, RT.02/RW.01, Krajan, Gendaran, Kec. Donorojo	Isakuiki Gemstone
25	Muhamad Arief Wicaksono	Dusun Sepang, RT.03 RW.11, Desa Tulakan, Kec. Tulakan	Riefvi Jahe Instan
26	Muhamad Nurohman Zailani	Wonojoyo, 05/05, Desa Ketjo	AMAT Snack&Bakery
27	Nadira Nur Marthaningtyas	Pacitan	Knittknot.Id
28	Nana Setyo Ningrum	Dusun Keto Rt 2 Rw 3, Desa Candi, Kec. Pringkuku	Dapoer Nana
29	Nur Dewi Asiyah	Rt 02/Rw 01/ Bleber	Pastel Cekli
30	Nur Endah Assalma	JL. K.H. Agus Salim No 18 Tanjungsari Pacitan	Sumpia Tresno
31	Nurahma Eka Fitriani	Pacitan	Kerupuk Sermier BAGAS
32	Poniran	Rt03 Rw04, Desa Kebonagung, Kec. Kebonagung	Bolo Creative

33	Prapti Wibowo	Rt. 01 RW. 03 Desa Wareng Dusun Wareng Kidul Kec. Punung Kab. Pacitan	Dapur Ashila
34	Prima Perdana	2/10 Salak , Desa Gembuk	Green Bell
35	Retno Andhita Ananda	RT 02 RW 05, Dusun Tawang, Desa Nanggungan	Salburet
36	Ria Fitriana	Pacitan	Ce'Ria Snack
37	Siti Masrifah	Pacitan	Fafa Craft
38	Siti Nurwati	Pacitan	Monaky
39	Sri Purwati	Pacitan	RIZKI BAROKAH
40	Sumarni Rahayu	Pacitan	Canthing Pace
41	Sunarsih	Pacitan	SUN
42	Sunarti	Pacitan	Lumintu Cake
43	Supriadi	Pacitan	Adhi Art
44	Surani	Pacitan	QIRANI
45	Suratmin	Pacitan	Ratcraft
46	Titien Fitriana	Pacitan	Jajaneja
47	Tiwi Setiyani	Rt 02/03, Desa Sukodono,Kec. Donorojo	Mina Barokah
48	Tri Mulyati	Pacitan	PRIMA MULYA TRI NUSA
49	Tri Puji Astuti	Pacitan	Levyza
50	Tri Wahyuni	Pacitan	Lestari Mulya
51	Trina Wahyuni	Pacitan	Rengginang Mbah Udin
52	Tunjiah	Pacitan	Banano Catering
53	Tutut Nurhayati	Pacitan	TO WIN FLORIST&SNACK
54	Viky Ardinza	Dusun Sepang, RT 002, RW 011, Tulakan	Makrumi Virgin Coconut Oil
55	Wahyu Suwardani	Pacitan	Sale Anggur "Mbak Yeni" Dan Madu Murni "Pratama"
56	Watini	Pacitan	Batok Aji Craft
57	Wiga Ariyani	Gedangan Rt.02 Rw.08, Desa Sokodono	Wiga Craft
58	Wiyati Pratiwi	JL. K.H. Agus Salim No 18 Tanjungsari Pacitan	Keripik Pisang Mantap
59	Yeni Astuti	Rt 03 Rw 02 Dsn Pandan Ds Sukodono Kec Donorojo	Pawon Ibu
60	Zamyah Asri	Dusun Gandusari Rt 03/03, Kec. Sudimoro	Koko Kitchen

3. Program Pengembangan UMKM

Indikator Kinerja Program : Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas Dalam Pengelolaannya.

Dari target 5% terealisasi 5,10% dengan capaian 102%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan peningkatan jumlah wirausaha pemula+wirausaha mapan (Perpres 2 th 2022) sejumlah 1276 orang dibagi jumlah seluruh usaha mikro sejumlah 25033 usaha mikro. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam peningkatan UMKM Naik Kelas dalam pengelolaannya adalah :

- Pacitan UMKM Fest
- Business Matching
- Pembinaan Pra Ekspor
- Pembentukan Komunitas UM

Gambar 3.9. Pacitan UMKM Fest



Gambar 3.10. Business Matching



3.2.3. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kinerja Sektor Industri

Indikator : Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB

Dalam rangka mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Kinerja Sektor Industri”, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menetapkan 1 (satu) indikator yaitu persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Sektor industri pengolahan merujuk pada kegiatan ekonomi yang terkait dengan proses transformasi bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Realisasi kinerja persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 7,76%. Hasil ini sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 7,10% sehingga capaian kinerja hanya sebesar 109,30%.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kinerja sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7,10	7,76*)	109,30

*) Masih Dalam Proses Perhitungan BPS

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dan BPS Pacitan Tahun 2023

Untuk menghitung persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, data nilai PDRB untuk sektor industri pengolahan dan total PDRB dari lembaga statistik kabupaten.

Tabel 3.30. Penyebaran Industri Menurut Jenisnya Tahun 2023

Kecamatan	Industri Besar		Industri Sedang		Industri Kecil	
	Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja
Donorojo					703	1.376
Punung	2	363			578	1.253
Pringkuku	-	-	-	-	551	738
Pacitan					1.751	5.888
Kebonagung					3.775	7.243
Arjosari	1	451			566	1.201
Nawangan	-	-	-	-	436	833
Bandar	-	-	-	-	324	490
Tegalombo	-	-	-	-	594	1.121
Tulakan	1	445			1.301	2.634
Ngadirojo	-	-			1.115	2.241
Sudimoro	-	-	-	-	408	699
Jumlah/Total	4	1.259	0	0	12.102	25.717

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dan BPS Pacitan Tahun 2023

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB memberikan indikasi tentang seberapa besar peran sektor industri pengolahan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Pacitan. Analisis persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB digunakan oleh pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merencanakan kebijakan ekonomi, pengembangan

industri, peningkatan produktivitas, serta diversifikasi ekonomi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 3.31. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Persentase Capaian (%) Pada Tahun Ke-					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7	7,05	7,10	7,15	7,2	7,25	6,36	6,8	7,76	0	0	0	90,86	96,45	109,30	0	0	0

Dilihat dari tabel diatas, realisasi dari tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa perindustrian di Kabupaten Pacitan berangsur-angsur mulai bangkit setelah adanya pandemi covid-19.

Kendala yang dihadapi :

1. **Keterbatasan Sumber Daya** : Kabupaten Pacitan yang tidak memiliki kawasan industri menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, modal, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan sektor industri pengolahan.
2. **Keterbatasan Aksesibilitas** : Lokasi geografis yang berupa pesisir pantai dan perbukitan mungkin menghambat aksesibilitas terhadap pasar, bahan baku, dan distribusi produk.
3. **Kurangnya Regulasi yang Mendukung** : Peraturan dan regulasi yang kurang mendukung pengembangan sektor industri pengolahan menjadi kendala, terutama belum ada insentif atau kebijakan yang mendorong investasi dan pertumbuhan industri dalam hal ini Kabupaten Pacitan belum memiliki Perda terkait RPIK.

Faktor Pendorong:

1. **Potensi Sumber Daya Alam** : Kabupaten Pacitan dengan geografis pesisir pantai dan perbukitan memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam sektor industri pengolahan, seperti hasil perikanan, pertanian, atau sumber daya alam lainnya.
2. **Dukungan Pemerintah Daerah** : Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk fasilitas infrastruktur dan bantuan teknis menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan.

3. **Kerjasama dengan Pihak Swasta** : Kerjasama dengan pihak swasta, baik dalam bentuk investasi, peningkatan kapasitas, atau transfer teknologi, membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor industri pengolahan.

Rencana Tindak Lanjut:

1. **Peningkatan Infrastruktur** : Fokus pada peningkatan infrastruktur transportasi, listrik, dan telekomunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas ke daerah industri potensial serta pasar.
2. **Peningkatan Kualitas SDM** : Melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam sektor industri pengolahan.
3. **Promosi Investasi** : Mendorong investasi dari luar daerah dengan menyediakan fasilitas yang menarik bagi para investor yang ingin bergerak di sektor industri pengolahan.

**Tabel 3.32. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023
Terhadap Target Akhir Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7,25	7,76	107,03

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 7,25% dan realisasi indikator sebesar 7,76% maka tingkat kemajuannya baru mencapai 107,03%. Meskipun tingkat kemajuan yang sudah melebihi 100% tetap diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja agar target akhir Renstra pada tahun 2026 tidak mengalami penurunan.

**Tabel 3.33. Tujuan Strategis Tahun 2023
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia**

Tujuan Strategis Nasional	Indikator Kinerja Nasional	Target
Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	7,8

Target data pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 7,8% ditahun 2023. Realisasi masih dalam proses pengolahan pada saat ini. PDB (Produk Domestik

Bruto) industri pengolahan nonmigas mengacu pada kontribusi sektor industri pengolahan yang tidak termasuk dalam sektor migas terhadap nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara selama periode waktu tertentu.

Pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sendiri persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dijadikan sebagai sasaran strategis bukan menjadi tujuan strategis dinas. Dimana pada tabel 3.32 tentang capaian indikator kinerja sasaran, dari target 7,10% tercapai 7,76%. Capaian ini masih dibawah target kementerian.

Tabel. 3.4. Banyaknya Industri Formal dan Non Formal Tahun 2023

No.	Kelompok Industri	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Produksi Rp. (000)	Nilai Bahan Baku & Penolong (000)
1	Industri Makanan dan Minuman	8.003	14.382	163.801.300	110.643.871
2	Pengolahan Tembakau	3	2.882	275.000.000	171.600.000
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	688	1.734	70.110.000	45.745.000
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	7	20	115.000	74.500
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyam dari Bambu rotan dan Sejenisnya	676	3.400	153.160.000	98.875.000
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam	145	225	468.350	307.990
7	Industri Kimia, Farmasi, Obat Tradisional	149	222	185.450	120.419
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0	0	0	0
9	Industri Barang Galian bukan Logam	1.005	2.035	21.126.500	12.912.500
10	Industri Logam Dasar				
11	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Perlengkapan YTDL	326	662	7.250.000	4.235.000
12	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0	0	0	0
13	Industri Alat Angkut	5	35	1.102.500	692.570
14	Industri Furnitur	1.021	1.223	130.545.000	89.887.500
15	Industri Pengolahan lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	78	156	10.215.000	10.935.000
Jumlah		12.106	26.976	833.079.100	546.029.350

Tabel 3.34. Capaian Anggaran –Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	655.600.000	588.898.324	89,83

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp5.068.674.246,00 sedangkan alokasi anggaran untuk sasaran meningkatnya kinerja sektor industri sebesar Rp655.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp588.898.324,00 dengan capaian sebesar 89,93%.

Tabel 3.32

Tingkat Efisiensi - Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	109,30	89,83	1,22

Tingkat efisiensi di sini adalah perbandingan antara capaian kinerja (109,30%) dan penyerapan anggaran (89,83%). Tingkat efisiensi 1,22% menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor industri cukup efisien, selain itu tingkat efisiensi 1,22% menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan dengan baik dan efisien untuk mencapai peningkatan yang signifikan. Hal ini merupakan pencapaian yang baik, namun masih ada ruang untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung perindustrian di wilayah kabupaten.

Pencapaian tingkat efisiensi ini juga didukung oleh faktor sumber daya manusia di bidang perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Sumber daya manusia di bidang perindustrian sejumlah 7 (tujuh) orang yaitu 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 pegawai non PNS yang terdiri dari 1 pejabat struktural (Kepala Bidang Perindustrian), 3 fungsional (Pembina Industri Ahli Muda), dan 3 tenaga kontrak (non ASN). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam mencapai hasil yang diinginkan, meskipun kebutuhan sumber daya manusia sebagian belum tersedia.

Tabel 3.33
Analisis Jabatan Bidang Perindustrian
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Tersedia
1	Kepala Bidang	1	1
2	Pengelola Produksi	1	0
3	Pemeriksa Industri	1	0
4	Pengelola Hubungan Kerjasama Usaha Industri	1	0
5	Analisis Dunia Usaha	1	0
6	Petugas Standarisasi dan Sertifikasi	1	0
7	Perancang Kemasan Informasi Standarisasi	1	0
8	Pembina Industri Ahli Muda	3	3
	Jumlah	10	4

Program/kegiatan urusan perindustrian ini diatur dalam beberapa regulasi :

1. UU RI No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
2. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. PP no 14 tahun 2015 Rencana Induk Pembangunan Industri.
4. Permenperin No. 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.
5. Permendagri No. 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri.

Indikator kinerja persentase usaha mikro yang mandiri diimplementasikan melalui beberapa program berikut :

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Tabel 3.34
 Capaian Kinerja Program/Kegiatan - Tahun 2023
 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	1,22	1,53	125,81
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	20	26,43	132,17

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

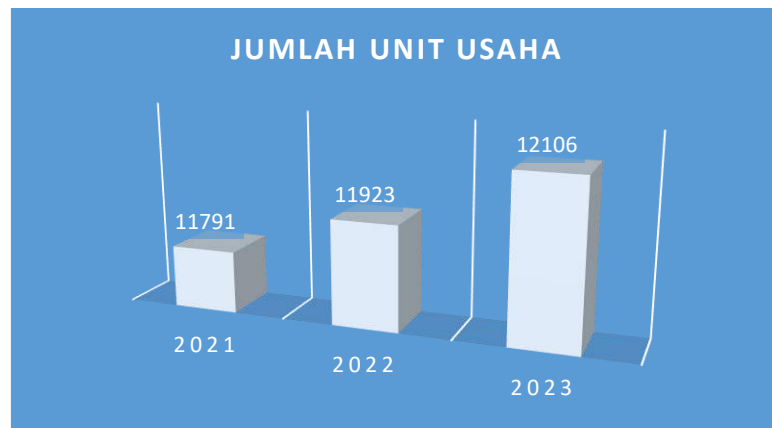
Indikator Kinerja Program : Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten

Dari target 1,22% terealisasi 1,53% dengan capaian 125,81%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan jumlah industri kecil dan menengah tahun n dikurangi jumlah

industri kecil dan menengah tahun n-1 sejumlah 183 IKM dibagi jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 sejumlah 11923 IKM. Untuk mendukung program ini beberapa kegiatan telah dilakukan seperti :

- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
- Promosi produk unggulan IKM
- Memfasilitasi pameran di luar Kabupaten Pacitan
- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil Tembakau Kecil dan Menengah

- **Gambar 3.12. Jumlah Unit Usaha Industri 2021-2023**



Gambar 3.11. Dokumentasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri



2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator Kinerja Program : Persentase Data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas

Dari target 20% terealisasi 26,43% dengan capaian 132,17%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas sejumlah 32 IKM dibagi jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 sejumlah 12.106 IKM.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Program/Kegiatan - Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

No	Nama Perusahaan	Nama Pemilik	Alamat
1	Pt Indonesia Bentonite	Andi Renata Mappisabi (Kepala Pabrik)	Jl. Punung-Gondosari, Rt.01 Rw.015, Dsn. Klepu, Punung, Pacitan, Jawa Timur, 63553, Telp. 0357 512027, Jawa Timur
2	Ud Hari Wahyono	Hari Wahyono	Jl Raya Pacitan-Lorok Km 27, Desa Bungur, Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63571, Telp. 0357441188, Fax.0357441270,
3	Pr Pr Mulia Agung	Widarto	Jl. Kh Ahmad Dahlan No 03, Linkungan Barehan, Sidoharjo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63514, Telp. 082131437599, Jawa Timur
4	Cv Gmes Toyo Lorok	Gatot Subroto	Rt 02/ Rw 04, Dusun Krajan, Pagerejo, Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63572, Telp. 08121340417, Fax. -, Jawa Timur
5	Pr Tunas Mandiri	David Herman W (Staff Admn)	Jl. Ahmad Dahlan, Sidoharjo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Telp. 085921376921, Jawa Timur
6	Pt Alam Guna Jaya Sejahtera	Joko Karbono	Dusun Songgempal Rt 002 Rw 004 Wareng Punung Kabupaten Pacitan, Wareng, Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63553, Telp. 085655669050, Fax. 03573213597, Jawa Timur
7	Pt Bentonit Makmur Sentosa	Ade Darmawansyah	Jl. Pacitan - Solo Km 33, Wareng, Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Telp. 03575190145, Jawa Timur
8	Pt Putra Tunas Subur	A.N Wahyu Ayuningtyas	Jl Raya Pacitan- Ponorogo Km 15 Dsn Krajan, Gegeran, Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63571, Telp. 0357 441188, Fax. 0357 441270, Jawa Timur
9	Cv Temon Raya Berjaya	Ahmad Son Haji	Jl. Raya Arjosari Nawangan Km 4, Temon, Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
10	Pr Pabrik Es Sumber Alam	Budi Wiryawan	Jln. Yos Sudarso No 18b, Bangunsari, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
11	Ud Sono Manunggal	Danang Purwandito	Rt. 001 Rw. 002 Dusun Tenganan, Gembong, Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
12	Pt Linggarjati Mahardika Mulia	Bagus Budi Santoso	Jl Raya Pacitan Lorok Km 7,5, Wonogondo, Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
13	Pt Ratna	Sudiro	Jalan Raya Pacitan - Ponorogo Km.22, Kedungbendo, Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
14	Pt Tunas Oetama Pacitan	Putu A	Rt. 02 Rw. 05 Dusun Kebon, Donorojo, Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
15	Cv Basil Bali	Budi	Rt01rw05 Dusun Selare, Bangunsari, Pacitan, Kabupaten Pacitan
16	Pt Semen Rajawali Indonesia	Joko Efendi Bustan	Desa Worawari Dan Desa Sidomulyo, Desa Worawari Dan Desa Sidomulyo, Kebonagung, Kabupaten Pacitan
17	Pr Widodo Tailor	Widodo	Dusun Krajan Rt 001/Rw 004, Donorojo, Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63554, Telp. 082257319549, Jawa Timur
18	Pr Ajiib Collection	Taufik Khilah	Rt 01/05 Dusun Mojo, Wiyoro, Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 63572, Telp. 082250103420, Fax. -, Jawa Timur
19	Pr Penjahit Kilat Mbak Tini	Vivin	Dusun Sumber Rt 01 Rw 01, Ketepung, Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur,
20	Pr Tin Widya Arta	Bonatin	Mrayun Rt.002/Rw.003 Ploso Punung., Ploso, Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
21	Pr Bryan Colection	Sugeng	Rt 01 Rw 02 Ngaturan, Glinggangan, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur,
22	Pr Konveksi Jhempol	Sujari	Rt.03/Rw.08 Barehan Ploso Pacitan, Ploso, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
23	Ud. Galih Jaya	Hariadi	Rt.08 Rw.01 Dusun Craken Wetan, Sumberharjo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

24	Pr Afiliat Valeri Ermambang	-	Dusun Seloharjo, Cangkring, Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
25	Pt Berkah Cahaya Gemilang Sejahtera	Agung Nurcahyo, S.St., M.M. (Pemilik)	Dusun Krajan Rt. 003 Rw. 001, Tamanasri, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
26	Pt Cita Rasa Sehati	Mohammad Ismail (Direktur)	Dusun Craken Wetan, Desa/Kelurahan Sumberharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Sumberharjo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
27	Pr Rudi Suhartono	Rudi Suhartono (Pemilik Usaha)	Rt 006 Rw 002 Dusun Kwangen, Cokrokembang, Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
28	Pt Ratna	Gusti Dwi Putra Sanjaya (Admin)	Jl. Pacitan - Ponorogo Km. 20 Kelurahan : Kedungbendo Kecamatan : Arjosari (3501) Kab. Pacitan Provinsi : Jawa Timur, Kedungbendo, Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
29	Pr Tunas Mandiri	David Herman W (Staff Adm)	Rt 04 Rw 12 Lingkungan Barehan, Sidoharjo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
30	Pt Hm Samporna Tbk.	Zainul Muttaqin (P & Q Manager)	Jl. Dewi Sartika No 20a Pacitan, Sidoharjo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
31	Cv Mina Anugrah	Bambang Purnomo (Direktur)	Jl. Pantai Wawaran Rt 03 Rw 13, Sidomulyo, Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
32	Pr Mulia Agung	Daeng Hadyono Handi Mulyo (Staff Administrasi)	Lingkungan Barehan Rt 02 Rw 012, Sidoharjo, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

3.2.4. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal

Indikator : Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menetapkan 1 (satu) IKU yaitu hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Hasil nilai IKM perangkat daerah mengacu pada survey secara elektronik melalui <https://sukma.jatimprov.go.id/>. Sistem ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik berbasis QR Code Akuntabel, mudah, cepat dan terintegrasi. Unsur pelayanan yang dianalisis adalah persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, dan penanganan pengaduan.



Tabel 3.35. Capaian Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	84	83,56	99,48

Berdasarkan hasil responden yang diperoleh dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 dengan jumlah responden 794 orang. Metode pengumpulan data dilakukan secara online melalui aplikasi SuKMa-e Jatim dengan hasil mutu pelayanan dinyatakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perindustrian Kabupaten Pacitan dengan memperoleh nilai sebesar 83,56 dengan kategori B (baik). Hal ini berarti belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 84 sehingga capaian untuk hasil nilai IKM 2023 adalah 99,48%. Indikator kinerja ini diimplementasikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

Tabel 3.36
Analisis Nilai Per Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Per Unsur	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang Per Unsur	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Persyaratan	2520	3.17	0.35	B	Baik
2	Prosedur	2525	3.18	0.35	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	2502	3.15	0.35	B	Baik
4	Biaya / Tarif	2953	3.72	0.41	A	Sangat Baik
5	Produk Pelayanan	2562	3.23	0.35	B	Baik
6	Kompetensi pelaksana	2634	3.32	0.36	B	Baik
7	Perilaku pelaksana	2669	3.36	0.37	B	Baik
8	Sarana dan prasarana	3104	3.91	0.43	A	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	2657	3.35	0.37	B	Baik
	NRR Tertimbang	3.34				
	Nilai Konversi IKM	83.56				

Pelaksanaan survey ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Realisasi kinerja indikator hasil nilai IKM perangkat daerah tahun 2023 sebesar 83,56. Capaian tersebut belum mencapai target sebesar 84, sehingga capaian kinerja pada tahun ini adalah sebesar 99,48%. Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

Tabel 3.37
Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Persentase Capaian (%) Pada Tahun Ke-					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hasil Nilai IKM PD	83,96	83,96	84	84,2	84,4	84,6	83,96	86,58	83,56	0	0	0	100	103,12	99,48	0	0	0

Dari table di atas, terlihat bahwa pada tahun 2021, target Renstra IKM PD adalah 83,96, namun realisasinya juga mencapai 83,96. Demikian pula pada tahun 2022, dengan target sama dan realisasi sudah mencapai 86,58. Namun, pada tahun 2023, meskipun targetnya sedikit meningkat menjadi 84, realisasinya turun menjadi 83,56. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKM ini karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam survei atau penilaian kepuasan.

Faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian IKM PD antara lain:

1. Implementasi kebijakan yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.
3. Komunikasi yang efektif antara perangkat daerah dengan masyarakat untuk memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi.

Rencana tindak lanjut dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam penilaian kepuasan melalui sosialisasi.
2. Meningkatkan kualitas layanan berdasarkan umpan balik dan evaluasi dari survei IKM.

- Melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi IKM dan merancang strategi untuk mengatasinya.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memperoleh tingkat kepuasan masyarakat yang lebih baik.

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 Terhadap Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	84,6	83,56	98,77

Dari data di atas, terlihat bahwa tingkat kemajuannya adalah 98,77, yang menunjukkan bahwa meskipun realisasi capaian IKM PD tidak mencapai target yang ditetapkan, namun tingkat kemajuannya masih cukup tinggi. Tingkat kemajuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai, namun Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan telah membuat progres yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah.

Tabel 3.39
Capaian Anggaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	3.036.338.858	2.943.129.302	96,93

Dapat dilihat bahwa meskipun realisasi anggaran yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sedikit di bawah alokasi anggaran yang telah ditetapkan, namun capaian indikator IKM perangkat daerah mencapai angka yang relatif tinggi, yaitu sebesar 96,93%.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam penggunaan anggaran, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat telah berhasil cukup baik. Evaluasi penggunaan anggaran yang lebih efisien untuk mendukung program-program yang berdampak langsung pada

peningkatan kepuasan masyarakat dan terus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target yang ada dalam hal peningkatan kepuasan masyarakat.

Tabel 3.40. Tingkat Efisiensi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	99,48	96,93	1,03

Tingkat efisiensi sebesar 1,03% menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan telah menggunakan anggaran dengan cukup efisien dalam mencapai capaian kinerja IKM PD sebesar 99,48%. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi agar penggunaan anggaran dapat dioptimalkan lebih lanjut.

Untuk pengembangan kebijakan dan perencanaan strategis, dinas akan terus memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran serta capaian kinerja. Evaluasi ini untuk membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam alokasi anggaran di masa mendatang.

Tabel 3.41
 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sasaran 4 - Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	79,60	99,50

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dari target 80 terealisasi 79,60 dengan capaian 99,50%. Hasil ini diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor : 700/44.LHE/408.49/2023. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja memperoleh nilai sebesar 79,60 dengan kategori BB (sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.28. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
Tahun 2023**

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Belanja Operasi	5.147.526.860,00	4.982.882.246,00	96,80
	Belanja Pegawai	2.443.237.613,00	2.349.497.200,00	96,16
	Belanja Barang Jasa	2.674.289.247,00	2.603.385.046,00	97,53
2	Belanja Modal	86.823.000,00	85.792.000,00	98,81
		5.234.349.860,00	5.068.674.246,00	96,83

**Tabel 3.29. Realisasi Anggaran per Pendapatan Asli Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun
2023**

Kode					Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
2	17				PENDAPATAN DAERAH	165.763.900	166.563.700	100.48
2	17	4			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.763.900	166.563.700	100.48
2	17	4	19.01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	165.763.900	166.563.700	100.48
2	17	4	19.01	1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	165.763.900	166.563.700	100.48

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja urusan koperasi, usaha mikro dan perindustrian yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan pada Tahun 2023. Selain hal tersebut LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Government. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang bisa dikendalikan maupun sisi eksternal yang tidak bisa dikendalikan yang dapat dijadikan feedback bagi upaya perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada indikator kinerja persentase peningkatan nilai asset koperasi menunjukkan persentase 14 % dari target sebesar 5,23 % sehingga rasio capaian kinerjanya sebesar 267,69 % .
2. Pada indikator persentase usaha mikro yang mandiri menunjukkan persentase sebesar 4,62 % dari target sebesar 4 % sehingga rasio capaian kinerjanya sebesar 115.50 %.
3. Pada indikator persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB menunjukkan persentase senilai 7,10 % dari target sebesar 7,76 % sehingga rasio capaian kinerjanya sejumlah 109,30 %.
4. Pada indikator kinerja hasil nilai IKM Perangkat Daerah menunjukkan nilai 83,56 dari target 84 sehingga rasio capaian kinerjanya sebesar 99,48 %.
5. Dari analisis 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2023, seluruhnya telah memenuhi target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 147.99 %.
6. Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp. 5.068.674.246,00 atau sebesar 96,83 % dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.234.349.860,00.

B. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha mikro dan perindustrian, selalu dihadapkan dengan permasalahan baik secara internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut :

1. Masih banyaknya koperasi yang belum memiliki ijin usaha simpan pinjam dan dalam menjalankan operasional usaha belum sesuai regulasi yang ada.
2. Adanya regulasi baru dengan komponen penilaian yang berbeda dari ketentuan sebelumnya pada penilaian kesehatan KSP/USP.
3. Masih banyaknya koperasi tidak aktif, minimnya koperasi yang bergerak di sektor riil serta kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi kurang memadai.
4. Masih banyak pelaku UM yang belum memiliki NIB, SPPIRT, Halal dan Merek serta belum banyak mitra yang menjalin kerjasama untuk usaha mikro. Data usaha mikro belum terupdate secara lengkap.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi dan pengembangan produk unggulan yang mendukung pariwisata serta menumbuhkan wirausaha.
6. Kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen dan pengembangan bisnis serta pemanfaatan marketing online dalam mendukung pemasaran produk usaha mikro.
7. Belum ditetapkannya PERDA RTRW sehingga PERDA RPIK belum bisa ditetapkan karena terkait dengan perwilayahan industri dan sekarang masih dalam pembahasan.
8. Masih banyak pelaku industri kerajinan yang belum mendapatkan pembinaan dan kurangnya kesadaran pelaku usaha industri untuk mengurus ijin usaha industri melalui SIINas.

C. LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan antara lain :

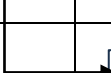
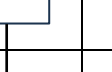
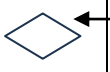
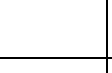
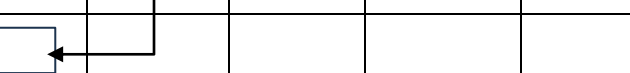
1. Optimalisasi sosialisasi ijin usaha dan fasilitasi koperasi dalam pengajuan permohonan ijin usaha simpan pinjam, pendampingan koperasi, penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan dengan mempertemukan koperasi dan pihak ketiga.

2. Menyusun SOP penilaian kesehatan sebagai standart pelaksanaan kegiatan dan mengikutsertakan semua personil dalam pelatihan dan bimbingan teknis penilaian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk bisa mengoptimalkan kegiatan penilaian kesehatan.
3. Mendorong koperasi untuk melakukan diversifikasi usaha
4. Fasilitasi legalitas perijinan usaha meliputi NIB, halal, SPIRT dan merk bagi pelaku usaha mikro, melaksanakan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro baik pemasaran dan lainnya.
5. Melaksanakan pelatihan vokasional dalam menumbuhkan wirauasaha baru dan peningkatan kualitas produk usaha mikro.
6. Melaksanakan fasilitasi kepada pelaku umkm untuk onboarding dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e katalog lokal.
7. Mendorong pemerintah daerah agar melakukan inovasi pada bidang industri, khususnya industri pariwisata yang selama ini terkesan kurang mendapatkan perhatian dan merekomendasikan dalam program industri pariwisata ini menjadi program kolaboratif antara dinas terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

L A M P I R A N

 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN	NOMOR SOP	: 49/SOP/DIKUPERIND/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 13 APRIL 2022
	TGL. REVISI	: 2 Januari 2023
	TGL. EFEKTIF	: 2 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN  <u>PRAYITNO, ST. MT.</u> Pembina Tingkat I NIP. 19680610 199202 1 002
	NAMA SOP	: PENGUMPULAN DATA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan; 3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 142 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan; 4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 146 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.	1. S1; 2. S2; 3. D3; 4. SLTA; 5. Memiliki kemampuan mengevaluasi kinerja; 6. Memahami penggunaan perangkat teknologi informasi; 7. Memiliki kemampuan analisis data.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP penyusunan RENSTRA 2. SOP rencana kerja dan LAKIP 3. SOP penyusunan RKA/DPA	1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi dengan aplikasi office.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses Pengumpulan Data Kinerja	- di simpan sebagai data elektronik dan manual - tercatat di dokumen LKjIP, LKPJ, LPPD, SIMOLEK	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Fungsional Perencana Ahli Muda	Staf Pelaksana Evaluasi Pelaporan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kurir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan mengumpulkan data kinerja.								Surat masuk Disposisi	10 Menit	Disposisi Pada Surat Masuk	
2.	Memberikan arahan untuk menyiapkan data yang diminta.								Disposisi	20 Menit	Tim penyusun laporan kinerja	
3.	Menyetorkan data kinerja								DPA LRA	1 Hari	Garis besar penyusunan laporan kinerja	
4.	Menganalisa data kinerja yang dikumpulkan dari bidang								Garis besar penyusunan laporan kinerja	1 Hari	Konsep laporan kinerja	
5.	Mengetik laporan data kinerja								Konsep laporan kinerja	1 Hari	Konsep laporan kinerja	
6.	Memeriksa laporan data kinerja. Jika setuju diserahkan ke bidang untuk diperiksa kembali dan di setujui. Jika tidak setuju, diserahkan kepada staf untuk diperbaiki.								Konsep laporan kinerja	10 Menit	Konsep laporan kinerja	
7.	Memeriksa laporan data kinerja. Jika setuju diserahkan ke sekretaris. Jika tidak setuju, diserahkan kepada staf untuk diperbaiki.								Konsep laporan kinerja	10 Menit	Laporan kinerja	
8.	Memberi paraf								Laporan kinerja	30 Menit	Laporan kinerja yang sudah di paraf	
9.	Menandatangani laporan data kinerja								Laporan kinerja yang sudah di paraf	30 Menit	Laporan kinerja yang sudah di tandatangani	
10	Input di aplikasi pelaporan data kinerja								Laporan kinerja yang sudah di tandatangani	30 Menit	Laporan kinerja yang sudah di tandatangani	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Fungsional Perencana Ahli Muda	Staf Pelaksana Evaluasi Pelaporan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kurir	Kelengkapan	Waktu	Output	
12.	Penggandaan								Laporan kinerja yang sudah di tandatangani	30 Menit	Bukti penggandaan	
13.	Distribusi ke instansi terkait (Bappeda, Bag. Organisasi, Bag. Pemerintahan)								Laporan kinerja yang sudah di tandatangani	30 Menit	Bukti pengiriman	



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
Jl. P. Gadjah Mada No. 1 Pacitan
e-mail: dikuiperin@pacitankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 188/25.1/408.33/2023**

TENTANG

**TIM PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka tertib administrasi data kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, guna mewujudkan tercapainya target kinerja yang ditetapkan secara berkala setiap tahun perlu menunjuk pejabat penanggung jawab pengumpulan data kinerja Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan ;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 5 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran .
- KEDUA : Struktur Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai penanggung jawab pengumpulan data pada Bidang Koperasi.
 - Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai penanggung jawab pengumpulan data pada Bidang Usaha Mikro .
 - Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai penanggung jawab pengumpulan data pada Bidang Perindustrian.
 - Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai penanggung jawab pengumpulan data pada UPT Pengelola Dana Bergulir.
 - Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai koordinator Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- KETIGA : Struktur Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan data kinerja per triwulan tahun berjalan dari masing-masing bidang dan UPT ;
 - Pengumpulan data kinerja tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST, MT.
Pembina Tk. I,
NIP. 19680610 199202 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN
Nomor: 188/25.1/408.33/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

**STRUKTUR TIM PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Bidang Koperasi	Kepala Bidang Koperasi
2	Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Bidang Usaha Mikro	Kepala Bidang Usaha Mikro
3	Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja Bidang Perindustrian	Kepala Bidang Perindustrian
4	Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja UPT Pengelola Dana Bergulir	Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir
5	Koordinator Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja	Perencana Ahli Muda

Koordinasi Internal dengan masing-masing bidang terkait data kinerja dan analisis tahun 2023



Bidang Koperasi



Bidang Usaha Mikro



Bidang Perindustrian



Sekretariat dan UPT Pengelola Dana Bergulir

**Rapat Internal Dengan Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja
Terkait Hasil Pengumpulan Data dan Analisis**



Rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan





PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
Jl. P. Gadjah Mada No.1 Pacitan , Jawa Timur Kode Pos 63511
Pos-el : dikuperin@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 188/7.3/408.33/2023

TENTANG

PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah ;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran {Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor s8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
- 8 Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2005 – 2025 ((Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
- 9 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
- 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
- 11 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN.

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum “KESATU”, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam :
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU", disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- Keempat** : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
b. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 3 Juli 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**



P R A Y I T N O , S T. M T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680610 199202 1 002

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 188 / 7.3 / 408.33 / 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN**

- Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Bidang Perindustrian yang meliputi koperasi, usaha mikro dan perindustrian
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi koperasi;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi usaha mikro ;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perindustrian; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		IKU Perangkat Daerah	Penjelasan/ Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
	Tujuan / Sasaran RPJMD yang diacu	Tujuan / Sasaran RENSTRA PD				
Tujuan						
1	Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan	Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Koperasi yang berkualitas adalah lembaga ekonomi yang dioperasikan dan dimiliki oleh anggotanya, yang menjalankan praktik-praktik terbaik dalam mengelola bisnis mereka dengan tujuan memberikan manfaat kepada anggotanya dan masyarakat. $\frac{\text{jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya}}{\text{jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi

			Persentase usaha mikro yang berkualitas	Usaha mikro yang berkualitas merujuk pada kegiatan yang dijalankan dengan baik dan memenuhi standar tertentu dalam berbagai aspek, termasuk manajemen, pelayanan, produk, dan dampaknya terhadap masyarakat. $\frac{\text{jumlah usaha mikro yang meningkat kualitasnya}}{\text{jumlah seluruh usaha mikro}} \times 100\%$	Bidang Usaha Mikro	Bidang Usaha Mikro
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	PDRB Industri Pengolahan	PDRB industri pengolahan mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap ekonomi suatu daerah	Bidang Perindustrian	Release BPS
Sasaran						
2	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	Indeks kepuasan masyarakat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh perangkat daerah. Nilai IKM diperoleh melalui aplikasi SuKMa-e Jatim.	Sekretariat	Sekretariat
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatnya nilai aset koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	Aset Koperasi adalah kekayaan yang dimiliki koperasi meliputi aktiva lancar dan aktiva tetap. Dengan rumus perhitungan : $\frac{\text{nilai aset } n - \text{nilai aset } n-1}{\text{nilai aset } n-1} \times 100\%$	Bidang Koperasi	Bidang Koperasi

		Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	Usaha mikro yang mandiri adalah wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berkembang (wirausaha mapan). Dengan rumus perhitungan: $\frac{\text{Jml UM yg memiliki izin usaha selama 3.5 th (wirausaha mapan)}}{\text{Jumlah Seluruh Usaha Mikro Yang Ada}} \times 100\%$	Bidang Usaha Mikro	Bidang Usaha Mikro
		Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Dengan indikator ini bisa diketahui seberapa besar peranan lapangan usaha industri pengolahan pada perekonomian di Kabupaten Pacitan.	Bidang Perindustrian	Release BPS

**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**



PRAYITNO, ST. MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680610 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
Jl. P. Gadjah Mada No.1 Pacitan , Jawa Timur Kode Pos 63511
Pos-el : dikuperin@pacitankab.go.id

KOPERASI YANG DIKELOLA SECARA AKUNTABEL
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KOPERASI TAHUN 2023

NO	Nama Koperasi	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Kop Sedyo Anggayuh Tumataning Urip (Satu)	Tanjungsari	Pacitan
2	Kud Dharma Usaha Abadi	Cokrokembang	Ngadirojo
3	Kud Ngudi Urip Sejahtera	Arjosari	Arjosari
4	Kop. Jasa Kud Mitra	Bungur	Tulakan
5	Kud Karya Tani	Tegalombo	Tegalombo
6	Kud Akur	Punung	Punung
7	Kud Nawang Sari Mandiri	Nawangan	Nawangan
8	Kud Karya Makmur Lestari	Bandar	Bandar
9	Kud Adi Karya Utama	Ngadirjan	Pringkuku
10	Kud Mekar Agung Abadi	Purwoasri	Kebonagung
11	Kud Mitra Tani Sejahtera	Sudimoro	Sudimoro
12	Ksp Mekar Agung Sejahtera	Ds.Kebonagung	Kebonagung
13	Ksp Bumi Raya Perkasa	Ds.Pringkuku	Pringkuku
14	Kud Mina Usaha Mandiri	Sidoharjo	Pacitan
15	Ksp Sedyo Utomo Lestari	Ds. Punung	Punung
16	Kopkar. Tirta Dharma	Kel. Sidoharjo	Pacitan
17	Kopkar. Putera Sejahtera	Kel. Sidoharjo	Pacitan
18	Kopkar Pelita Harapan	Ds.Sukorejo	Sudimoro
19	Primkop Kartika Merak	Kel. Sidoharjo	Pacitan
20	Primkoppol	Kel. Pacitan	Pacitan
21	Ksp Gempar Gawe Santoso	Kel. Sidoharjo	Pacitan

22	Kspps Berkah Muamalah Terpadu	Kel. Baleharjo	Pacitan
23	Kop. Mataram	Ds. Widoro	Pacitan
24	Ksp Artha Mora Sariraja	Ds. Kebonagung	Kebonagung
25	Kop. Jasa Mitra Bahari Sejahtera	Kel. Pacitan	Pacitan
26	Kop. Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukk)	Kel. Pucangsewu	Pacitan
27	Kop. Arta Mandiri	Ds. Cangkring	Ngadirojo
28	Kop. Wahana Jaya Mulya	Ds. Pagerkidul	Sudimoro
29	Kop. Bueka Assakinah	Kel. Baleharjo	Pacitan
30	Kop. Mbudidoyo Rahayu Sejahtera	Ds. Bandar	Bandar
31	Kop. Sumber Makmur Sejahtera	Kel. Sidoharjo	Pacitan
32	Ksu Mulia Selatan	Ds. Jetak	Tulakan
33	Kop. Sidodadi Manunggal Makmur	Kel. Sidoharjo	Pacitan
34	Kop. Mitra Usaha Mandiri	Kel. Pucangsewu	Pacitan
35	Kop. Tandon	Ds. Sukodono	Donorojo
36	Ksp Artha Ganda Sejahtera	Kel. Baleharjo	Pacitan
37	Ksp Mulya Dana Mandiri	Ds. Menadi	Pacitan
38	Ksp. Bang Manunggal	Ds. Tanjungsari	Pacitan
39	Kop. Setia Bhakti	Ds. Bungur	Tulakan
40	Kop. Sentosa	Ds. Tanjungsari	Pacitan
41	Ksp Lestari Jaya Mandiri	Ds. Nanggungan	Pacitan
42	Ksp Jaya Abadi Makmur	Ds. Cokrokembang,	Ngadirojo
43	Kop. Tunas Karya Abadi	Ds. Losari	Tulakan
44	Kop. Citra Mandiri	Ds. Tanjungsari	Pacitan
45	Ksp Manunggal Makmur Sejahtera	Pacitan	Pacitan
46	Ksp Tunas Mulia Abadi	Nanggungan	Pacitan
47	Ksp Budi Karya	Kebondalem	Tegalombo
48	Ksp Mitra Insan Mandiri	Sidoharjo	Pacitan
49	Ksp Sukses Karya Bersama	Kel. Pucangsewu	Pacitan

50	Ksp Karya Budhi Mulya	Ds. Mentoro	Pacitan
51	Ksp Purna Purba Mandiri	Ds. Sukorejo	Sudimoro
52	Ksp Purnama Bina Raharja	Kel. Ploso	Pacitan
53	Ksp Bejo Jaya Mulya	Kembang	Pacitan
54	Ksp Usaha Karya Sejati	Tanjungsari	Pacitan
55	Koperasi Simpan Pinjam Al Fazza Jaya Abadi	Ploso	Pacitan
56	Ksp Dwi Tunggal Sejahtera	Kel. Sidoharjo	Pacitan
57	Kpri Sadar	Kel. Ploso	Pacitan
58	Kpri Praja Mukti	Kel. Pacitan	Pacitan
59	Kop. Jasa Hikmah	Kel. Baleharjo	Pacitan
60	Kpri Serba Usaha	Kel. Pacitan	Pacitan
61	Kpri Bumi Bhakti Sejahtera	Kel. Sidoharjo	Pacitan
62	Kpri Kd Kota Pacitan	Kel. Sidoharjo	Pacitan
63	Kpri Artha Dwija Adiguna	Ds. Ngadirojo	Ngadirojo
64	Kpri Nugraha Sejahtera (Kdpdk)	Ds. Arjosari	Arjosari
65	Kpri Wiyata Bhakti Mandiri (Kdpdk)	Ds. Tegalombo	Tegalombo
66	Kpri Dwija Karya Sejahtera(Kdpdk)	Ds. Tulakan	Tulakan
67	Ksp Dharma Bhakti Wiyata (Kdpdk)	Ds. Nawangan	Nawangan
68	Ksp Arta Dwija Mandiri	Ds. Pringkuku	Pringkuku
69	Kpri Marga Wiyata (Kdpdk)	Ds. Punung	Punung
70	Kpri Mulia Agung Sejahtera (Kdpdk)	Ds. Kebonagung	Kebonagung
71	Ksp Kpri Pelangi Makmur Sejahtera	Ds. Tanjungsari	Pacitan
72	Kpri Genah Makmur	Kel. Pacitan	Pacitan
73	Ksp Sumber Agung Sejahtera	Ds. Kebonagung	Kebonagung
74	Kpri Kusuma	Kel. Ploso	Pacitan
75	Kop.Jasa Among Husada Sejahtera	Kel. Baleharjo	Pacitan
76	Ksp Bintang Tirta Mandiri	Ds. Karangrejo	Arjosari
77	Ksp Sekar Taji Makmur	Ds. Sekar	Donorojo

78	Ksp Himpulo Karya Kita	Ds. Kalak	Donorojo
79	Ksp Citra Mulia Jaya	Kel. Pacitan	Pacitan
80	Ksp Kusuma Jaya Abadi	Kel. Pucangsewu	Pacitan
81	Ksp Padi Murni Sejahtera	Ds. Widoro	Donorojo
82	Ksp Kelapa Sari Murni	Ds. Sendang	Donorojo
83	Ksp Padi Murni Lestari	Ds. Gedompol	Donorojo
84	Ksp Arta Sumber Waras	Ds. Sugih Waras	Pringkuku
85	Ksp Sumber Rejeki Perkasa	Ds. Poko,	Pringkuku
86	Kopwan Sumber Rejeki	Ds. Ngadirejan	Pringkuku
87	Ksp Maju Lancar Malika	Ds. Punung	Punung
88	Ksp Tirta Maju Lancar	Ds. Kembang	Pacitan
89	Ksp Wanita Tidar Sejahtera	Ds. Arjowinangun	Pacitan
90	Ksp Bogenville Wanita Sejahtera	Ds. Bangunsari	Pacitan
91	Ksp Sari Asih Ceria	Ds. Tanjungsari	Pacitan
92	Ksp Rejo Agung Abadi	Ds. Tambakrejo	Pacitan
93	Ksp Nusa Indah Jaya	Ds. Karanganyar	Kebonagung
94	Ksp Maju Asri Makmur	Ds. Purwoasri	Kebonagung
95	Ksp Srikandi Kridha Bersatu	Ds. Banjarejo	Kebonagung
96	Ksp Up2k Artha Lestari	Ds. Sanggrahan	Kebonagung
97	Ksp Wanita Karya Mandiri	Ds. Ketro	Kebonagung
98	Ksp Ngudi Rejeki Lancar	Ds. Arjosari	Arjosari
99	Ksp Mulia Mandiri Sejati	Ds. Gembong	Arjosari
100	Ksp Setya Bakti Bunda	Ds. Mujiing	Nawangan
101	Ksp Bunga Kamboja Putih	Ds. Jeruk	Bandar
102	Ksp Blinjo Mekar Sari	Ds. Ngreco	Tegalombo
103	Ksp Mutiara Bunda Kemuning	Ds. Kemuning	Tegalombo
104	Ksp Ngudi Rejeki Lestari	Ds. Jetak	Tulakan
105	Ksp Jamu Segar Manis	Ds. Nglaran	Tulakan

106	Ksp Merpati Manunggal Mandiri	Ds. Gasang	Tulakan
107	Kopwan Ambar Lestari Abadi	Ds. Kalikuning	Tulakan
108	Ksp Tani Rukun Abadi	Ds. Bubakan	Tulakan
109	Ksp Paras Kencana Wanita	Ds. Hadi Warno	Ngadirojo
110	Ksp Melati Mekar Jaya	Ds. Ngadirojo	Ngadirojo
111	Ksp Batik Puri Sejahtera	Ds. Cokrokembang	Ngadirojo
112	Ksp Kusuma Indah Jaya	Ds. Nogosari	Ngadirojo
113	Ksp Arum Maju Sejahtera	Ds. Sukorejo	Sudimoro
114	Ksp Melati Mitra Mandiri	Ds. Klepu	Sudimoro
115	Ksp Sumber Rejeki Makmur	Ds. Sumberejo	Sudimoro
116	Ksp Arta Seruni Mandiri	Ds. Tahunan	Tegalombo
117	Kopwan Langgeng Sri Rejeki	Ds. Wareng	Punung
118	Ksp Putri Mandiri Lestari	Ds. Gunungrejo	Sudimoro
119	Ksp Tani Asri Abadi	Ds. Pager Lor	Sudimoro
120	Ksp Kemuning Lancar Mandiri	Ds. Sawahan	Donorojo
121	Ksp Kartika Lestari Tentrem	Ds. Klesem	Kebonagung
122	Ksp Mugi Lancar Abadi	Ds. Katipugal	Kebonagung
123	Ksp Rejeki Mulia Agung	Ds. Kebonagung	Kebonagung
124	Ksp Mekar Sari Jaya	Ds. Gawang	Kebonagung
125	Ksp Amanah Mitra Mlati	Ds. Mlati	Arjosari
126	Ksp Dahlia Mitra Sejati	Ds. Ketrot	Tulakan
127	Ksp Margo Makmur Sejahtera	Ds. Kluwih	Tulakan
128	Ksp Sumber Rejeki Makmur	Ds. Wonoanti	Tulakan
129	Ksp Kasih Ibu Abadi	Ds. Wonosidi	Tulakan
130	Ksp Artha Wanita Lestari	Ds. Bandar	Bandar
131	Ksp Dahlia Karya Mandiri	Ds. Wonodadi Kulon	Ngadirojo
132	Ksp Annisa Citra Mandiri	Ds. Wonosobo	Ngadirojo
133	Ksp Mawar Putri Sejati	Ds. Wonokarto	Ngadirojo

134	Ksp Tunas Wanita Mandiri	Ds. Cangkring	Ngadirojo
135	Ksp Kemangi Jaya Mandiri	Ds. Tanjungpuro	Ngadirojo
136	Ksp Sido Mukti Lestari	Ds. Kayen	Pacitan
137	Ksp Sumber Kencana Makmur	Ds. Sumberharjo	Pacitan
138	Ksp Maju Lancar Lestari	Kel. Mentoro	Pacitan
139	Ksp Sumber Rejeki Abadi	Ds. Sambong	Pacitan
140	Ksp Sumber Urip Semanten	Ds. Semanten	Pacitan
141	Ksp Wanita Tekad Makmur	Kel. Baleharjo	Pacitan
142	Ksp Srikandi Sejahtera Abadi	Kel. Sidoharjo	Pacitan
143	Ksp Maju Makmur Abadi	Ds. Sedeng	Pacitan
144	Ksp Inayah Maju Mandiri	Ds. Gondang	Nawangan
145	Ksp Subur Makmur Sentosa	Ds. Bolosingo	Pacitan
146	Ksp Cemerlang Maju Lancar	Ds. Borang	Arjosari
147	Ksp Mekar Jaya Makmur	Ds. Karang Nongko	Kebonagung
148	Kopwan Bina Wanita Sejahtera	Ds. Hadiluwih	Ngadirojo
149	Ksp Mulyo Asri Sejahtera	Ds. Wonoasri	Ngadirojo
150	Ksp Ngile Damai Sejahtera	Ds. Ngile	Tulakan
151	Primkopabri	Kel. Pacitan	Pacitan
152	Ksp Ikatan Haji Haji Al Mabur	Kel. Pacitan	Pacitan
153	Ksp Tani Karya Bakti	Ds. Donorojo	Donorojo
154	Kspps Bmt Muamalah Mandiri	Ds. Donorojo	Donorojo
155	Kspps Bina Mandiri Tawakkal	Kel. Pacitan	Pacitan
156	Darusalam Barokah Mandiri	Kel. Sidoharjo	Pacitan
157	Nuril Umi Mahmudah	Ds. Cangkring	Ngadirojo
158	Sakinah Bakti Sejahtera	Kel. Pucangsewu	Pacitan
159	Qoirun Nisa Abadi	Ds. Tulakan	Tulakan
160	Nurul Al Karimah	Ds. Ngadirjan	Pringkuku
161	Al Hikmah Sejahtera	Ds. Tanjungsari	Pacitan

162	Jami'ah Muslimatus Syariah	Ds. Padi	Tulakan
163	Mushola An Nur	Ds. Mentoro	Pacitan
164	Al Khotijag Muqit	Ds. Kalipelus	Kebonagung
165	Ar Rahmah Sejahtera Mandiri	Ds. Pringkuku	Pringkuku
166	Bukit Fajar Indah	Ds. Kalak	Donorojo
167	An Nur Sari Jati	Ds. Jatigunung	Tulakan
168	Mugi Makmur Lestari	Ds. Kluwih	Tulakan
169	Nurul Jannah Sejahtera	Ds. Belah	Donorojo
170	Amanah Rukun Sejahtera	Ds. Sembowo	Sudimoro
171	Aridhah Nur Khasanah	Ds. Pagerejo	Ngadirojo
172	Khoirunnisa Jaya Mandiri	Ds. Sambong	Pacitan
173	Usaha Mandiri An-Nur	Ds. Semanten	Pacitan
174	Sumber Harapan Mulia	Ds. Banjarsari	Pacitan
175	Tunas Sekar Arum	Ds. Kalikuning	Tulakan
176	Mawar Subur Lestari	Ds. Tokawi	Nawangan
177	Ksp Tunas Mulia Abadi	Jln. Mayjend Sungkono	Pacitan
178	Pkpri	Jl. Pahlawan 06	Pacitan
179	Ksp Krida Wijaya Kusuma	Ds. Wiyoro	Ngadirojo
180	Syirkah Muawanah Maju	Ke. Ploso	Pacitan
181	Kspps Siti Khotijah Mlati	Ds. Mlati	Arjosari
182	Wanita Teratai Mandiri	Ds. Pagerejo	Ngadirojo
183	Barokah Dharma Sakti	Ds. Ngreco	Tegalombo
184	Langgeng Jaya Sejahtera	Ds. Banjarsari	Pacitan
185	Kpri Sedyo Mukti	Bandar	Bandar
186	Kspps Al Amin Berkah Mandiri	Ds. Karangrejo	Arjosari
187	Ksu Annisa	Kel. Baleharjo	Pacitan

**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**



PRAYITNO, ST. MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680610 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
Jl. P. Gadjah Mada No.1 Pacitan , Jawa Timur Kode Pos 63511
Pos-el : dikuperin@pacitankab.go.id

**SDM KOPERASI YANG MENGIKUTI
PELATIHAN PERKOPERASIAN TAHUN 2023**

NO	NAMA LENGKAP	NIK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NAMA KOP/UMKM
1	Sulis Setiyoningsih	3501044710830005	Pacitan, 07/10/1983	Perempuan	Ksp Maju Makmur Abadi
2	Dwi Rianti	3501045007830008	Pacitan, 10/07/1983	Perempuan	Ksp Maju Makmur Abadi
3	Novianti Dwi Rohmaningtyas	3501095611860004	Pacitan, 16/11/1986	Perempuan	Ksp Arta Seruni Mandiri
4	Yasmianti	3501094712680001	Pacitan, 07/12/1968	Perempuan	Ksp Arta Seruni Mandiri
5	Ika Setyowati	3501065712860005	Pacitan, 17/12/1986	Perempuan	Kspps Al Hikmah Sejahtera
6	Yuwan Krisnawati	3501044401850002	Pacitan, 04/01/1985	Perempuan	Kspps Al Hikmah Sejahtera
7	Siti Muslikah	3501064902740002	Pacitan, 09/02/1974	Perempuan	Ksp Mulia Mandiri Sejati
8	Untari Istarti	3501044209710003	Pacitan, 02/09/1971	Perempuan	Ksp Maju Lancar Lestari
9	Sunarmi	3501046102740001	Tanjung Pinang, 21/02/1974	Perempuan	Ksp Maju Lancar Lestari
10	Eny Prasetyawati	3501064409770005	Pacitan, 04/09/1977	Perempuan	Ksp Mulia Mandiri Sejati
11	Heni Suhartini	3501115307850002	Pacitan, 13/07/1985	Perempuan	Ksp Annisa Citra Mandiri
12	Etika Sumarleni	3501115903870003	Pacitan, 19/03/1987	Perempuan	Ksp Annisa Citra Mandiri
13	Rinie Handayani	3501116007670002	Pacitan, 20/07/1967	Perempuan	Ksp Dahlia Karya Mandiri
14	Tumiyem	3501116104680007	Pacitan, 21/04/1968	Perempuan	Ksp Dahlia Karya Mandiri
15	Vikky Amalia Harvi	3501116804880004	Pacitan, 28/04/1988	Perempuan	Ksp Mulyo Asri Sejahtera
16	Sintya Novitasari	3501054211970001	Pacitan, 02/11/1997	Perempuan	Ksp Wanita Karya Mandiri
17	Suparti	3501056009640004	Pacitan, 20/09/1964	Perempuan	Ksp Wanita Karya Mandiri
18	Surati	3501106208690002	Pacitan, 22/08/1969	Perempuan	Ksp Merpati Manunggal Mandiri
19	Sariyatin	3501115211810001	Pacitan, 12/11/1981	Perempuan	Ksp Mulyo Asri Sejahtera

20	Utomo	3501040506680002	Blitar, 05/06/1968	Laki-Laki	Ksp Sukses Karya Bersama
21	Agus Sudijantoro	3501040212660001	Pacitan, 02/12/1966	Laki-Laki	Ksp Sukses Karya Bersama
22	Hana Wijayanti	3501104205890004	Pacitan, 02/05/1989	Perempuan	Ksp Merpati Manunggal Mandiri
23	Kikih Adi Prayogo	3501110110980001	Pacitan, 01/10/1998	Laki-Laki	Kop. Citra Mandiri
24	Suyanto	3501040110890002	Pacitan, 01/10/1989	Laki-Laki	Kop. Citra Mandiri
25	Liling Lisetyowati	3501124604800002	Pacitan, 06/04/1980	Perempuan	Ksp Mawar Putih Sentosa
26	Suprihatin	3501024408710001	Pacitan, 04/08/1971	Perempuan	Ksp Arta Sumber Waras
27	Herniati	3501096210940001	Pacitan, 22/10/1994	Perempuan	Ksp Annisa Barokah Nurjannah
28	Sri Utami	3501126310850002	Pacitan, 23/10/1985	Perempuan	Ksp Melati Mitra Mandiri
29	Maya Gresida	3501126301900001	Pacitan, 23/01/1990	Perempuan	Ksp Mawar Putih Sentosa
30	Rusmiyatin	3501024207600001	Pacitan, 02/07/1960	Perempuan	Ksp Arta Sumber Waras
31	Nuryati	3501096603840005	Pacitan, 26/03/1984	Perempuan	Ksp Annisa Barokah Nurjannah
32	Sunarto	3501041106630006	Pacitan, 11/06/1963	Laki-Laki	Kop. Usaha Kesejahteraan Keluarga Kauman (Kukkk)
33	Sri Budiharti	3501046602620001	Pacitan, 26/02/1962	Perempuan	Kop. Usaha Kesejahteraan Keluarga Kauman (Kukkk)
34	Maryatun	3501125111760002	Pacitan, 11/11/1976	Perempuan	Ksp Melati Mitra Mandiri
35	Sumarti	3501046706720004	Pacitan, 27/06/1972	Perempuan	Ksp Sumber Kencana Makmur
36	Ambar Ratri Widuri	3501104212830003	Pacitan, 02/12/1983	Perempuan	Ksp Ngudi Rejeki Lestari
37	Sunarti	3501106105690005	Pacitan, 21/05/1969	Perempuan	Ksp Ngudi Rejeki Lestari
38	Endang Sugiyarti	3501044802770004	Pacitan, 08/02/1977	Perempuan	Ksp Usaha Karya Sejati
39	Dian Anggraini	3501044612880002	Pacitan, 06/12/1988	Perempuan	Ksp Usaha Karya Sejati
40	Ida Royani	3501046412690005	Pacitan, 24/12/1969	Perempuan	Ksp Sumber Kencana Makmur
41	Tulatin	3501114406800002	Pacitan, 04/06/1980	Perempuan	Ksp Mawar Putri Sejati
42	Endah Tri Handayani	3501116201790003	Magetan, 22/01/1979	Perempuan	Ksp Mawar Putri Sejati
43	Tumiran	3501120806730003	Pacitan, 08/06/1973	Laki-Laki	Kpri Menara Cakra Gemilang

44	Katmiatun	3501125909630001	Pacitan, 19/09/1963	Perempuan	Kpri Menara Cakra Gemilang
45	Ika Retno Dewi	3501027006810004	Pacitan, 30/06/1981	Perempuan	Kpri Bumi Bhakti Sejahtera
46	Kartini	3501046405800002	Boyolali, 24/05/1980	Perempuan	Kpri Bumi Bhakti Sejahtera
47	Ana Silmi Kaffata	3501105811010003	Pacitan, 18/11/2001	Perempuan	Ksp Ngile Damai Sejahtera
48	Bibit Nafiah	3501104901730001	Pacitan, 09/01/1973	Perempuan	Ksp Ngile Damai Sejahtera
49	Nanik Ernawati	3501014405720001	Pacitan, 04/05/1972	Perempuan	Ksp Himpulo Karya Kita
50	Siti Saudah	3501016509730001	Pacitan, 25/09/1973	Perempuan	Ksp Himpulo Karya Kita
51	Bambang Daryono	3501120606680006	Pacitan, 06/06/1968	Laki-Laki	Kud Mitra Tani Sejahtera
52	Mardjuki	3501120502600004	Pacitan, 05/02/1960	Laki-Laki	Kud Mitra Tani Sejahtera
53	Muhyidin	3501040512690001	Pacitan, 05/12/1969	Laki-Laki	Kpri Nugraha Sejahtera
54	Danang Haryanto	3312122903850005	Wonogiri, 29/03/1985	Laki-Laki	Kpri Nugraha Sejahtera
55	Mursini	3501054911800002	Pacitan, 09/11/1980	Perempuan	Ksp Maju Asri Makmur
56	Siti Handayani	3501056504740002	Pacitan, 25/04/1974	Perempuan	Ksp Maju Asri Makmur
57	Sri Winarni	3501104506930004	Pacitan, 05/06/1993	Perempuan	Ksp Tani Rukun Abadi
58	Sukesi	3501104506810007	Pacitan, 05/06/1981	Perempuan	Ksp Tani Rukun Abadi
59	Supriyono	3501032604660002	Pacitan, 26/04/1966	Laki-Laki	Kud Akur
60	Widi Hastuti	3501034209640002	Pacitan, 02/09/1964	Perempuan	Kud Akur
61	Susi Wiyani	3501125308720001	Pacitan, 13/08/1972	Perempuan	Ksp Arum Maju Sejahtera
62	Elita Rahmawati	3501126101790002	Pacitan, 21/01/1979	Perempuan	Ksp Arum Maju Sejahtera
63	Lidi Nindiasuti	3501044703870002	Pacitan, 07/03/1987	Perempuan	Kopmen Sumber Rejeki Abadi
64	Riki Saraswati	3501045203950001	Pacitan, 12/03/1995	Perempuan	Kopmen Sumber Rejeki Abadi
65	Narlin Suciwati	3501055402670001	Pacitan, 14/02/1967	Perempuan	Kpri Kusuma
66	Nurul Sari Rahayu	3501046205780004	Pacitan, 22/05/1978	Perempuan	Kpri Kusuma

67	Rochini Irlina	3501046906720005	Pacitan, 29/06/1972	Perempuan	Kpri Praja Mukti
68	Mulyani	3501044305710003	Pacitan, 03/05/1971	Perempuan	Kpri Praja Mukti
69	Nurma Shinta Dwi Rahayu	3501046301020001	Pacitan, 23/01/2002	Perempuan	Ksp Kusuma Jaya Abadi
70	Ana Tri Rahayu	3501046303850002	Pacitan, 23/03/1985	Perempuan	Ksp Kusuma Jaya Abadi
71	Pujo Hartono	3501041803630003	Ponorogo, 18/03/1963	Laki-Laki	Kopmen Kpn Kd Kota Pacitan
72	Sugiharto	3501042602740002	Pacitan, 26/02/1974	Laki-Laki	Kopmen Kpn Kd Kota Pacitan
73	Triani	3501104605910004	Pacitan, 06/05/1991	Perempuan	Kspps Bina Mandiri Tawakkal
74	Marcelina Yuni Astanti	3501057007030001	Pacitan, 30/06/2003	Perempuan	Kspps Bina Mandiri Tawakkal
75	Nusmiha Nashiroh	3501045706830005	Pacitan, 17/06/1983	Perempuan	Ksp Sumber Urip Semanten
76	Sunarti	3501044101620006	Pacitan, 01/01/1962	Perempuan	Ksp Sumber Urip Semanten
77	Sumiatin	3501105209730001	Pacitan, 12/09/1973	Perempuan	Ksp Margo Makmur Sejahtera
78	Parmiatin	3501105204760002	Pacitan, 12/04/1976	Perempuan	Ksp Margo Makmur Sejahtera
79	Sudarti	3501116303800006	Pacitan, 25/03/1980	Perempuan	Ksp Kusuma Indah Jaya
80	Parwati	3501116305890001	Pacitan, 23/05/1989	Perempuan	Ksp Kusuma Indah Jaya
81	Aan Rohman Makruf	3501102509920002	Pacitan, 25/09/1992	Laki-Laki	Kop. Jasa Kud Mitra
82	Dedy Kurniawan	3501101612930001	Pacitan, 16/12/1993	Laki-Laki	Kop. Jasa Kud Mitra
83	Slamet Riyanto	3501102608700001	Pacitan, 26/08/1970	Laki-Laki	Kop. Jasa Kud Mitra
84	Kusrini	3501104406850012	Pacitan, 04/06/1985	Perempuan	Kop. Jasa Kud Mitra
85	Marhaeni Setyono	3501040407680001	Pacitan, 04/07/1968	Laki-Laki	Kpri Among Husada Sejahtera
86	Andri Pranriadi	3501022901900003	Pacitan, 29/01/1990	Laki-Laki	Kpri Among Husada Sejahtera
87	Sunaryon	3501040508730003	Madiun, 05/08/1973	Laki-Laki	Kpri Among Husada Sejahtera
88	Leon Pernando Putra	3312122305810002	Surakarta, 23/05/1981	Laki-Laki	Kpri Among Husada Sejahtera
89	Evi Fajarwati	3501046211820001	Pacitan, 22/11/1982	Perempuan	Kop Sedyo Anggayuh Tumataning Urip
90	Nining Rimba Wati	3501047108840002	Pacitan, 31/08/1984	Perempuan	Kop Sedyo Anggayuh Tumataning Urip

91	Kus Hervida	3501042904900004	Pacitan, 29/04/1990	Laki-Laki	Kop Sedyo Anggayuh Tumataning Urip
92	Sutjipto	3501040101540005	Pacitan, 01/01/1960	Laki-Laki	Kop Sedyo Anggayuh Tumataning Urip
93	Tatik Rusmiati	3501045205610003	Pacitan, 12/05/1961	Perempuan	Ksp Dwi Tunggal Sejahtera
94	Juliyanto	3517082607750002	Jombang, 26/07/1975	Laki-Laki	Ksp Dwi Tunggal Sejahtera
95	Supriyanto	3501111111600001	Trenggalek, 11/11/1960	Laki-Laki	Koperasi Konsumen Pkpri Artha Tinata Kayana
96	Ruswanto	3501042004860004	Pacitan, 20/04/1986	Laki-Laki	Koperasi Konsumen Pkpri Artha Tinata Kayana
97	Suprihati	3501016506680001	Wonogiri, 25/06/1968	Perempuan	Koperasi Konsumen Pkpri Artha Tinata Kayana
98	Zainal Arifin	3501042906820001	Ternate, 29/06/1982	Laki-Laki	Koperasi Konsumen Pkpri Artha Tinata Kayana
99	Budi Santoso	3501050407700001	Pacitan, 04/07/1970	Laki-Laki	Kud Xi Mekar Agung Abadi
100	Maryanto	3501051603680001	Pacitan, 16/03/1968	Laki-Laki	Kud Xi Mekar Agung Abadi
101	Sunardi	3501052110690001	Pacitan, 21/10/1960	Laki-Laki	Kud Xi Mekar Agung Abadi
102	Susanto	3501051611730002	Pacitan, 16/11/1973	Laki-Laki	Kud Xi Mekar Agung Abadi
103	Drs. Fauzan	3501040508600001	Pacitan, 05/08/1960	Laki-Laki	Kspps Ikatan Haji Al-Mabrur
104	Khoiri	3501040506630003	Pacitan, 05/06/1963	Laki-Laki	Kspps Ikatan Haji Al-Mabrur
105	Ngadenan	3501041009600005	Pacitan, 10/09/1960	Laki-Laki	Kspps Ikatan Haji Al-Mabrur
106	Avip Nurfita	3501044611890004	Pacitan, 06/10/1989	Perempuan	Kspps Ikatan Haji Al-Mabrur
107	Sri Wijayati	3501065912650001	Pacitan, 19/12/1965	Perempuan	Kud Ngudi Urip Sejahtera
108	Mufidin	3501061911750006	Pacitan, 19/11/1975	Laki-Laki	Kud Ngudi Urip Sejahtera
109	Sunarso	3501062711630001	Pacitan, 27/11/1963	Laki-Laki	Kud Ngudi Urip Sejahtera
110	Ahmad Irfa'i	3501061111640001	Pacitan, 11/11/1964	Laki-Laki	Kud Ngudi Urip Sejahtera
111	Atika Sulistyowati	3501056605040001	Pacitan, 26/05/2004	Perempuan	Kpri Mulia Agung Sejahtera
112	Winarto	3501051411640001	Pacitan, 14/11/1964	Laki-Laki	Kpri Mulia Agung Sejahtera
113	Aris Hermawan	3501051310820002	Pacitan, 13/10/1982	Laki-Laki	Kpri Mulia Agung Sejahtera
114	Nur Hidayat	3501041404810006	Pacitan, 14/04/1981	Laki-Laki	Kpri Mulia Agung Sejahtera
115	Rimba Pratiwi Anggia Dewanti	3501104802930001	Pacitan, 08/02/1993	Perempuan	Ksp Mulya Dana Mandiri
116	Ika Candra Saputra	3502022502900001	Ponorogo, 25/02/1990	Laki-Laki	Ksp Mulya Dana Mandiri
117	Suharto	3501041509670001	Pacitan, 15/09/1967	Laki-Laki	Kpri Serba Usaha
118	Mutongin	3501041009670004	Pacitan, 10/09/1967	Laki-Laki	Koperasi Jasa Kpri Hikmah
119	Supriyono	3501052303640001	Pacitan, 23/03/1964	Laki-Laki	Koperasi Jasa Kpri Hikmah
120	Imas Antika Suci Ramadhani	3501056101970002	Pacitan, 21/01/1997	Perempuan	Kpri Serba Usaha

**KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN**



PRAYITNO, ST. MT.

Pembina/Tingkat I

NIP. 19680610 199202 1 002